



**PROSEDUR PELAKSANAAN ADMINISTRASI TABUNGAN iB  
BAITULLAH HASANAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH  
KANTOR CABANG JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Administrasi Keuangan dan Perbankan Jurusan Manajemen  
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Disusun oleh :

Habibatul Hidayah

NIM 120803102002

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN  
JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**THE ADMINISTRATION IMPLEMENTATION PROCEDURE MONEY  
SAVING OF iB BAITULLAH HASANAH AT PT. BANK BNI SYARIAH  
THE BRANCH OFFICE OF JEMBER**

**REAL JOB PRACTICE REPORT**

Lent as one of condition to get Ahli Madya title  
Study Program Diploma III Financial Administration  
Major Of Management  
Faculty Of Economic University of Jember

by

Habibatul Hidayah

NIM 120803102002

**STUDY PROGRAM DIPLOMA III FINANCIAL ADMINISTRATION  
MAJOR OF MANAGEMENT  
FACULTY OF ECONOMIC  
UNIVERSITY OF JEMBER**

**2015**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini Saya Persembahkan Untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Iriyanto dan Ibunda Suhani Periyati yang tak pernah putus asa untuk selalu mendoakan, memberi kasih sayang, dan motivasi selama ini serta senantiasa sabar dan ikhlas mengorbankan segalanya untuk keberhasilanku. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, hidayah dan melindungi kalian;
2. Adikku tersayang, Ach. Habibullah yang selalu memberiku keceriaan selama ini, jangan pernah putus asa dalam mencapai cita-citamu dan selalu optimis untuk masa depan;
3. Teman – temanku Shindy, Nova, dan Nila terimakasih karena kalian selalu ada dan selalu memberikan semangat dan terimakasih juga atas kebersamaannya, semua pengalaman serta kenangan yang kalian berikan selama ini;
4. Teman – temanku Wisma Melati terimakasih dengan semangat barunya;
5. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang telah memberiku ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
6. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang selalu ku banggakan.

**MOTTO**

.... اللَّهُ مَا يَغَيِّرُ غَيْرُ وَاحِتَّىٰ بِأَنْفُسِهِمْ ....

”....Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....”. (Tidak Kuubah nasib suatu bangsa, kalau bangsa itu tidak mengubah nasibnya sendiri.)

( QS. Ar - Ra’ad : 11 )

“Siapapun yang belum pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru.”

( **Albert Einstein** )

“Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa.”

( **Al- Ghazali** )

“Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan para nabi adapun harta adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu menjaga kamu, kalau harta kamulah yang menjaganya.”

( **Ali bin Abi Thalib** )

“Keberhasilan ditentukan oleh 99 % perbuatan dan hanya 1 % pemikiran.”

( **Albert Einstein** )

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”

( **Heather Pryor** )

## PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah di berikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul: **Prosedur Pelaksanaan Administrasi Tabungan iB Baitullah Hasanah Pada PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Jember**, guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma III pada Program Studi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Laporan ini disusun berdasarkan praktek yang dilaksanakan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, dengan teori yang diperoleh dari bangku kuliah serta literature yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Dengan selesainya laporan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Ibu Dra. Susanti Prasetiyaningtiyas, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas jember;
3. Bapak Dr. Imam Suroso, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan semangat, bimbingan, pengarahan, saran serta telah meluangkan waktu sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini mampu terselesaikan;
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Bapak Djonet Setiawan selaku pimpinan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
6. Ibu Dini Sarawati Aprilia selaku Back Office Head yang senantiasa memberikan bimbingan dan wawasan kepada Penulis serta seluruh staff PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember;
7. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember;

8. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Iriyanto dan Ibu Suhani Periyati, terimakasih atas doa, kasih sayang, nasehat dan motivasi yang diberikan selama ini yang senantiasa sabar dan ikhlas mengorbankan segalanya untuk keberhasilanku.
9. Adikku tersayang Ach. Habibullah, terima kasih telah memberiku keceriaan selama ini dan jangan pernah putus asa dalam mencapai cita-citamu.
10. Teman-teman kecilku, Risa, Rika, Umy, Sri, Dewi, dan seluruh teman-teman di Kecamatan Pegantenan.
11. Teman-teman seperjuangan ku, Shindy, Nova, Nila, Bety, Mega, Novel, dan Seluruh teman-teman Progam Studi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember angkatan 2012.
12. Seluruh keluarga besar Wisma Melati (Mb' Lia, Mb' Ana, Mb' Liza, Mb' Ifa, Niken, Cici, Kiky, Hika, Novi, Lely, Lia, Tia, Chiol dan semua anak Wisma Melati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu) terima kasih atas do'a, canda tawa dan kebersamaanya selama ini.
13. Seluruh pihak yang telah banyak membantu memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT selalu memberkan hidayah dan rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata ini masih jauh dari kesempurnaan, baik yang menyangkut aspek materi maupun tehnik penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi semua pihak yang membaca dan mempelajarinya.

Jember, 13 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Alasan Pemilihan Judul.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>4</b>
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	4
<b>1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan kegiatan         Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	4
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	5
<b>1.4 Pelaksanaan Praktek kerja Nyata.....</b>	<b>5</b>
<b>1.5 Landasan Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Landasan Teori .....</b>	<b>7</b>
2.1.1 Pengertian Prosedur .....	7
2.1.2 Pengertian Pelaksanaan.....	8
2.1.3 Pengertian Administrasi.....	8
2.1.4 Fungsi Administrasi .....	11
<b>2.2 Perbankan Syariah .....</b>	<b>11</b>

2.2.1	Definisi Bank Syariah .....	11
2.2.2	Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	13
2.2.3	Fungsi Bank Syariah .....	15
2.2.4	Peranan Bank Syariah .....	15
2.2.5	Ciri – ciri Bank Syariah .....	16
2.2.6	Tujuan Bank Syariah.....	19
2.2.7	Prinsip – prinsip bank Syariah .....	21
2.2.8	Pengertian Tabungan .....	24
2.2.9	Jenis – jenis Tabungan Bank Syariah .....	24
2.2.10	Pengertian Bagi Hasil .....	26
<b>BAB 3.</b>	<b>GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>29</b>
<b>3.1</b>	<b>Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah</b>	
	<b>Kantor Cabang Jember.....</b>	<b>29</b>
3.1.1	Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah	
	Kantor Cabang Jember .....	30
<b>3.2</b>	<b>Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah</b>	
	<b>Kantor Cabang Jember.....</b>	<b>31</b>
3.2.1	Tugas dan Tanggung Jawab.....	33
<b>3.3</b>	<b>Aspek Jam Kerja.....</b>	<b>37</b>
<b>3.4</b>	<b>Kegiatan Pokok PT. Bank BNI Syariah</b>	
	<b>Kantor Cabang Jember .....</b>	<b>38</b>
3.4.1	Kegiatan Penghimpun Dana .....	38
3.4.2	Kegiatan penyalur Dana.....	39
3.4.3	Pengertian Tabungan <i>Mudharabah</i> .....	43
3.4.4	Pengertian Tabungan iB Baitullah Hasanah .....	44
3.4.5	Persyaratan Tabungan iB Baitullah Hasanah.....	44
3.4.6	Manfaat dan Keunggulan Tabungan	
	iB Baitullah Hasanah .....	45
3.4.7	Fasilitas Tabungan iB Baitullah Hasanah .....	46
<b>3.5</b>	<b>Produk – produk PT. Bank BNI Syariah</b>	
	<b>Kantor Cabang Jember.....</b>	<b>46</b>

3.5.1 Produk Dana.....	46
3.5.2 Produk Pembiayaan .....	49
3.5.3 Produk Jasa .....	54
<b>BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>56</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Hasil Kegiatan</b>	
<b>Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>56</b>
<b>4.2 Prosedur Tabungan iB Baitullah</b>	
<b>Hasanah Berdasarkan Akad</b>	
<i>Mudharabah Mutlaqah</i> .....	57
4.2.1 Prosedur Pembukaan Rekening	
Tabungan iB Baitullah Hasanah.....	57
4.2.2 Prosedur Penyetoran Rekening	
Tabungan iB Baitullah Hasanah.....	65
4.2.3 Prosedur Penutupan Rekening	
Tabungan iB Baitullah Hasanah.....	70
<b>4.3 Kegiatan praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB 5. KESIMPULAN .....</b>	<b>87</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
<b>1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah .....</b>	<b>13</b>
<b>2.3 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil .....</b>	<b>28</b>
<b>3.4 Jam Kerja Karyawan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang jember.....</b>	<b>37</b>



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>3.1 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah</b>	
<b>Kantor Cabang Jember .....</b>	<b>32</b>
<b>4.2 Alur Prosedur Pembukaan Rekening</b>	
<b>Tabungan iB Baitullah Hasanah untuk Nasabah .....</b>	<b>59</b>
<b>4.3 Alur Prosedur Pembukaan Rekening</b>	
<b>Tabungan iB Baitullah Hasanah</b>	
<b>untuk Customer Service .....</b>	<b>61</b>
<b>4.4 Alur Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan</b>	
<b>iB Baitullah Hasanah untuk Petugas Teller .....</b>	<b>63</b>
<b>4.5 Alur Prosedur Pembukaan Rekening</b>	
<b>Tabungan iB Baitullah Hasanah</b>	
<b>untuk Bagian Administrasi .....</b>	<b>64</b>
<b>4.6 Alur Prosedur Penyetoran Rekening</b>	
<b>Tabungan iB Baitullah Hasanah untuk Nasabah .....</b>	<b>66</b>
<b>4.7 Alur Prosedur Penyetoran Rekening Tabungan</b>	
<b>iB Baitullah Hasanah untuk Petugas Teller .....</b>	<b>68</b>
<b>4.8 Alur Prosedur Penyetoran Rekening</b>	
<b>Tabungan iB Baitullah Hasanah</b>	
<b>untuk Bagian Administrasi .....</b>	<b>69</b>
<b>4.9 Alur Prosedur Penutupan Rekening</b>	
<b>Tabungan iB Baitullah Hasanah untuk Nasabah .....</b>	<b>71</b>
<b>4.10 Alur Prosedur Penutupan Rekening</b>	
<b>Tabungan iB Baitullah Hasanah</b>	
<b>untuk Customer Service .....</b>	<b>73</b>
<b>4.11 Alur Prosedur Penutupan Rekening Tabungan</b>	
<b>iB Baitullah Hasanah untuk Petugas Teller .....</b>	<b>75</b>

<b>4.12 Alur Prosedur Penutupan Rekening</b>	
<b>Tabungan iB Baitullah Hasanah</b>	
<b>untuk Bagian Administrasi .....</b>	<b>76</b>
<b>4.13 Formulir Pembukaan Rekening .....</b>	<b>80</b>
<b>4.14 Lanjutan Formulir Pembukaan Rekening .....</b>	<b>81</b>
<b>4.15 Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.....</b>	<b>82</b>
<b>4.16 Formulir Setoran Tunai .....</b>	<b>83</b>
<b>4.17 Formulir Penutupan Rekening .....</b>	<b>84</b>
<b>4.18 Formulir Penarikan .....</b>	<b>86</b>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat PKN .....	91
B. Surat Ijin Praktek Kerja Nyata .....	92
C. Surat Permohonan Nilai PKN .....	93
D. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata .....	94
E. Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata.....	95
F. Kartu Konsultasi .....	96
G. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata .....	97
H. Formulir Pembukaan Rekening .....	100
I. Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.....	102
J. Formulir Setoran Tunai .....	103
K. Formulir Penutupan Rekening .....	104
L. Formulir Penarikan .....	105

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan perekonomian di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Dilihat dari segi konsumtif dan produktifitas masyarakatnya. Untuk mencapai suatu keadaan perekonomian yang stabil yang kiranya akan membantu dan memperlancar usaha pemerintah dalam rangka mengadakan perencanaan pembangunan, perlu diusahakan suatu kondisi moneter yang mantap, kondisi tersebut akan tercapai apabila ditunjang dengan sistem perbankan yang sehat dan sempurna. Perkembangan usaha di bidang perbankan sebagai lembaga keuangan semakin penting peranannya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang merupakan perantara pemerintah dan masyarakat.

Peran Bank bagi suatu negara dapat dikatakan sebagai unsur penting perekonomian. Oleh karena itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan tolak ukur kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.

Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan masa yang akan datang setiap negara, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan jika hendak menjalankan aktivitas keuangannya tidak dapat lepas dari dunia perbankan. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran efisien bagi nasabah. Dalam hal ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyedia alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua, bank menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Hal ini berarti bank

meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Apabila kedua ini dapat berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya perputaran arus dana ini, uang hanya berdiam disaku seseorang karena uang tidak beredar. Maka masyarakat tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun dan dijalankan karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

Secara umum bank memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang berlebihan kemudian disimpan di bank. Bank menghimpun dana dari masyarakat antara lain berupa tabungan, giro, dan deposito. Sebagai imbalan dana masyarakat tersebut, bank memberikan bunga kepada masyarakat (nasabahnya). Menurut Undang – Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilyet, giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang disepakati, maksudnya adalah untuk dapat menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank yang lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank. Sedangkan Suyatno, *et al* (2001 : 43) menyatakan bahwa tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu. Dalam kondisi tertentu, jenis simpanan ini cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan spekulasi dalam memperoleh pendapatan bunga. Dengan adanya Bank Syariah diharapkan mampu mengarahkan kegiatan perekonomian agar terhindar dari praktik – praktik riba dan spekulasi suku bunga tidak terjadi lagi. Bank Syariah sebagai bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam dan mengacu kepada ketentuan – ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis wajib memposisikan diri sebagai *Uswatun Hasanah* dalam melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.

Begitu juga halnya dengan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yang bergerak dalam bidang perbankan syariah. Dimana semua kegiatannya berdasarkan pada prinsip dan syariah Islam yang mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis. PT. Bank BNI Syariah menjalankan semua kegiatan operasional bank dengan prinsip syariah Islam, seperti sistem bagi hasil, jual-beli, kerja sama, sistem sewa dan lain sebagainya. PT. Bank BNI Syariah juga memiliki beragam produk dan jasa perbankan yang dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan masyarakat. PT. Bank BNI Syariah menyadari bahwa bukan hanya masyarakat muslim saja yang menghendaki layanan perbankan syariah, namun juga dibutuhkan oleh golongan masyarakat lain dengan layanan dan fasilitas yang nyaman, adil, dan modern. Oleh karena itu, PT. Bank BNI Syariah selalu melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas baik produk maupun pembiayaan, dan terus melakukan upaya untuk menyempurnakan fitur – fitur yang digunakan. PT. Bank BNI Syariah menawarkan beragam layanan produk perbankan, seperti produk dana maupun produk pembiayaan agar tetap dapat mempertahankan nasabah. Produk dana tersebut terbagi menjadi tabungan, deposito dan giro. Sedangkan untuk tabungan terbagi lagi menjadi Tabungan iB Hasanah, Tabungan iB Bisnis Hasanah, Tabungan iB Baitullah Hasanah, dan Tabungan iB Tapenas Hasanah.

Tabungan iB Baitullah Hasanah merupakan investasi dana untuk perencanaan haji yang dikelola secara Syariah dengan akad Mudharabah Mutlaqah dengan sistim setoran bebas atau bulanan, bermanfaat sebagai sarana pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Saat ini, tingkat keinginan masyarakat untuk berangkat haji terus meningkat dan biaya haji semakin mahal, sehingga menjadi kendala bagi masyarakat ekonomi menengah. Dengan adanya Tabungan iB Baitullah Hasanah ini dapat dipergunakan untuk mendapatkan kepastian porsi untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan keinginan nasabah. PT. Bank BNI Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki produk dana Tabungan iB Baitullah Hasanah. Pelaksanaan administrasi yang efektif dan efisien akan membantu terlaksananya kegiatan – kegiatan di dunia perbankan dan membantu menghadapi berbagai

macam kelemahan dan kesulitan yang ada. Dengan adanya prosedur Tabungan iB Baitullah Hasanah, diharapkan dana masyarakat dapat dihimpun dan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan. Mengacu pada penjelasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang membahas tentang seluk beluk mengenai Tabungan iB Baitullah Hasanah, sekaligus untuk mengamati, mempelajari dan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul “Prosedur Pelaksanaan Administrasi Tabungan iB (*islamic Banking*) Baitullah Hasanah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember”

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata :**

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung pelaksanaan administrasi Tabungan iB Baitullah Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
- b. Untuk membantu dalam menangani pelaksanaan administrasi Tabungan iB Baitullah Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

### **1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata :**

- a. Memperoleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman praktis atau kerja terutama berkaitan dengan masalah pelaksanaan administrasi Tabungan iB Baitullah Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
- b. Mengetahui tata cara pelaksanaan administrasi Tabungan iB Baitullah Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

## **1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata**

### **1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Objek yang digunakan sebagai tempat Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No. 39 Jember.

### 1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan atau 144 jam kerja efektif, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember, adapun jam kerja pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut :

Senin – Jumat : 08.00 – 17.00

Istirahat : 12.00 – 13.00

Sabtu – Minggu : Libur

### 1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat dipaparkan melalui tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	Minggu Ke-				Jumlah Jam
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada Instansi yang terkait, mengurus surat ijin PKN dan membuat Prosedur PKN	X				5
2	Perkenalan dengan Pimpinan dan Karyawan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	X				3
3	Pengarahan dan Penjelasan tentang gambaran umum dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	X	X			2

Lanjutan Tabel 1.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Pelaksanaan PKN serta mengumpulkan data-data dan informasi untuk digunakan dalam menyusun Laporan PKN		X	X	X	84
5	Konsultasi dengan Dosen Pembimbing secara periodic	X	X	X	X	15
6	Penyusunan Laporan PKN				X	20
7	Penggandaan Laporan PKN				X	5
	Total jam kegiatan Praktek Kerja Nyata					144

### 1.5 Landasan Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

Untuk memantapkan bekal teori yang relevan dengan judul Praktek Kerja Nyata serta untuk menunjang kelancaran pemilihan laporan, sebagai acuan ilmu dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut :

- a. Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank
- b. Akuntansi Perbankan dan Syariah
- c. Dasar- dasar Manajemen
- d. Manajemen Keuangan
- e. Undang- undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (1997 : 6), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistim terdiri dari jaringan prosedur; sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Mulyadi (1997 : 6) juga menyatakan, kegiatan klerikal (*ClericalOperation*) terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar :

- a. Menulis;
- b. Menggandakan;
- c. Menghitung;
- d. Memberi kode;
- e. Mendaftar;
- f. Memilih (Mensortasi);
- g. Memindah;
- h. Membandingkan;

Jadi, prosedur merupakan langkah – langkah yang diambil dalam melaksanakan pekerjaan yang biasanya saling berhubungan dan mempengaruhi semua metode, praktik serta pendekatan umum yang digunakan untuk menerapkan fungsi administrasi sesuai dengan teori administrasi dan prinsip – prinsip administrasi secara umum. Prosedur administrasi juga sangat berhubungan dengan mekanisme administrasi, penerapan teori - teori administrasi secara mendalam dan pengolahan data administrasi untuk perusahaan tertentu.

### 2.1.2 Pengertian Pelaksanaan

Menurut Usman (2002 : 70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Harsono dan Hanifah (2002 : 67) menyatakan, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Setiawan (2004 : 39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Pengertian - pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

### 2.1.3 Pengertian Administrasi

Kegiatan administrasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam perusahaan dan sekaligus dapat menjaga kelangsungan hidup bagi perusahaan. Setiap organisasi atau badan usaha pasti memerlukan administrasi, baik pada tingkat pimpinan tertinggi maupun di bawahnya. Perusahaan atau badan usaha dikatakan berhasil atau baik apabila mempunyai sistem administrasi yang baik dan rapi, karena berhasil tidaknya suatu perusahaan tergantung dari kegiatan administrasinya.

Syafri (2012 : 3) menyatakan, secara *etimologis*, administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi, serta *administratio* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. Di Italia disebut *amministrazione*, sedangkan di Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat disebut *administration*. Pengertian tersebut kemudian berkembang mengikuti kemajuan

ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Di Indonesia kita mengenal dan memahami “administrasi” dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Pertama, *administratie* dari Bahasa Belanda yang kita kenal sejak awal masuknya pengaruh sistem administrasi publik klasik (sistem administrasi negara Prancis atau sistem administrasi negara Eropa Barat kontinental) yang dibawa oleh Pemerintah jajahan Belanda. Istilah *administratie* dalam bahasa Belanda mencakup pengertian *stelselmatige verkrijging, en verwerking van gegevens* (dalam bahasa Indonesia disebut “tata usaha” atau “administrasi dalam arti sempit”) dan *bestuur en beheer* sekaligus. *Bestuur* adalah manajemen akan kegiatan – kegiatan organisasi dan *beheer* adalah manajemen akan sumber dayanya (finansial, personel, materiil, gudang, dan sebagainya).

Syafri (2012 : 3) juga menyatakan, administrasi sebagai ketatausahaan yang dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah *clerical work, paper work, atau office work* atau administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/ institusi. Kedua, *administration* yang berasal dari bahasa Inggris sering kita sebut sebagai administrasi dalam arti luas, yakni proses (rangkaiannya) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

Berdasarkan hal tersebut di atas, administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama – sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Syafri (2012 : 7), untuk memperoleh gambaran lebih jelas, berikut disampaikan beberapa pengertian tentang administrasi :

- a. John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (1960)

“*One may begin by nothing that administration is a general process which characterizes all collective effort.*”

“orang dapat memulai dengan menyatakan bahwa administrasi adalah suatu proses umum yang menandai (merupakan karakteristik) semua usaha bersama.”

- b. Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg dan A. Thomson (1970)

*“In its broad sense, administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goal”*

”Dalam arti luas, administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.”

- c. John A. Vieg dalam Fritz Morstein Max (1959)

*“In simple terms, administration is determined action in pursuit of conscious purpose”*

“Dalam arti yang sederhana, administrasi adalah tindakan yang ditetapkan untuk mengejar maksud yang disadari”

- d. Sondang P. Siagian (2008)

Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan berbagai pendapat tentang administrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa ide pokok yang terkandung dalam administrasi adalah :

- 1) Kegiatan;
- 2) Kerja sama kelompok orang;
- 3) Tujuan;
- 4) Efisiensi.

Bila diteliti secara cermat definisi - definisi tersebut di atas, maka sesungguhnya administrasi adalah rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih), berlangsung dalam suatu bentuk kerja sama, dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor tersebut dapat disingkat menjadi sekelompok orang, kerja sama, tujuan tertentu. Ketiga faktor inilah yang lazim dikenal sebagai unsur mutlak dari pada administrasi.

#### 2.1.4 Fungsi Administrasi

Di dalam proses pelaksanaannya administrasi mempunyai tugas – tugas tertentu yang harus dilaksanakan dan tugas – tugas itulah disebut dengan fungsi – fungsi administrasi. Winardi (1993 : 5) menyatakan, fungsi pokok *administration* dalam lima aspek pokok yaitu :

- a. Merencanakan (*to plan*);
- b. Mengorganisasi (*to organise*);
- c. Memimpin (*to command*);
- d. Melaksanakan pengkoordinasian (*to co-ordinate*);
- e. Melaksanakan pengawasan (*to control*).

Dari fungsi pokok administrasi tersebut, *planning* merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan pada sebuah organisasi dan merupakan dasar pokok dari fungsi lainnya.

## 2.2 Perbankan Syariah

### 2.2.1 Definisi Bank Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Bank Syariah maupun Bank Umum (konvensional) pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), dimana aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Keduanya sama-sama menghimpun dana dari pihak surplus kemudian menyalurkannya kepada pihak yang mengalami defisit dana. Dalam RUU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Meskipun dalam operasinya Bank Syariah dan Bank Umum (konvensional) berbeda dalam prinsip, yaitu operasional Bank Syariah menggunakan instrumen bagi hasil (*loss and profit sharing*) sedangkan Bank Umum (konvensional) menggunakan instrumen bunga (*interest*).

Bank Syariah itu sendiri merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat (nasabahnya) dalam bentuk pembiayaan. Sementara jasa – jasa lainnya merupakan kegiatan usaha lain dalam rangka menambah pendapatannya. Produk dan jasa tersebut memegang peranan yang sangat strategis dalam kegiatan usaha Bank Syariah, sehingga pengetahuan akan produk dan jasa yang dijual merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap karyawan Bank Syariah.

Menurut Perwataatmadja dan Antonio (1992 : 1), arti bank Islam atau bank Syariah yaitu :

- a. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip Syariah Islam.
- b. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan – ketentuan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.
- c. Bank yang tata cara beroperasinya mengikuti ketentuan Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Sumitro (2004 : 5) menyatakan, pengertian bank Islam atau bank Syariah dalam ensiklopedia Islam yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip – prinsip Syariat Islam.

Berdasarkan pengertian – pengertian di atas, terlihat bahwa Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menghindari *riba*, yang lazim digunakan Bank Konvensional, karena usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan – pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip Syariah dan tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam yakni mengacu kepada ketentuan – ketentuan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.

Sumitro (2004 : 5-6) juga menyatakan, pengertian muamalat adalah ketentuan – ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (*ba'e*), bunga (*riba*), piutang (*qoroah*), gadai (*rohan*),

memindahkan utang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qiro'ah*), jaminan (*dhomah*), persekutuan (*syirqoh*), penyewaan dan perburuhan (*ijaroh*).

Kegiatan yang dilakukan bank seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan bank untuk mengumpulkan dana dari masyarakat disebut *Funding*, sedangkan kegiatan bank menyalurkan dana kepada masyarakat disebut *Financing* atau *Lending*. Kegiatan *funding* pada Bank Syariah memerlukan manajemen tersendiri yaitu yang sering disebut manajemen dana bank syariah.

Di dalam operasionalnya, Bank Syariah harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik – praktik usaha yang dilakukan di Zaman Rasulullah, bentuk – bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk – bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama / cendekiawan Muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*.

### 2.2.2 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Dalam beberapa hal, Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, Syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan sebagainya. Akan tetapi, perbedaan Bank Syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, *universal* dan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah.

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional secara umum akan dijelaskan dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

<b>Perbedaan</b>	<b>Bank Konvensional</b>	<b>Bank Syariah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Bunga	Berbasis bunga	Berbasis <i>revenue/profit loss sharing</i>
Resiko	Anti <i>risk</i>	<i>Risk sharing</i>

Lanjutan tabel 2.2

(1)	(2)	(3)
Operasional	Beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan, tidak langsung terkait dengan sektor <i>riil</i>	Beroperasi dengan pendekatan sektor <i>riil</i>
Produk	Produk tunggal (kredit)	Multi produk (jual beli, bagi hasil, jasa)
Pendapatan	Pendapatan yang diterima deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit	Pendapatan yang diterima deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan
Dasar Hukum	Bank Indonesia dan Pemerintah	Al-Qur'an, Sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia, dan Pemerintah
Falsafah	Berdasarkan atas bunga ( <i>riba</i> )	Tidak berdasarkan bunga ( <i>riba</i> ), spekulasi ( <i>maisir</i> ), dan ketidakjelasan ( <i>gharar</i> )
Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana masyarakat (dana pihak ketiga) berupa titipan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo</li> <li>- Penyaluran dana pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana masyarakat (dana pihak ketiga) berupa titipan (<i>wadiah</i>) dan investasi (<i>mudharabah</i>) yang baru akan mendapat hasil jika diusahakan terlebih dahulu</li> <li>- penyaluran dana (<i>financing</i>) pada usaha yang halal dan menguntungkan</li> </ul>

Lanjutan Tabel 2.2

(1)	(2)	(3)
Aspek sosial	Tidak diketahui secara tegas	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi
Organisasi	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Uang	Uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran	Uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran

Sumber : Dhaniel Ramadhan (2013)

### 2.2.3 Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan Bank Konvensional, fungsi Bank Syariah juga merupakan karakteristik Bank Syariah. Dengan diketahui fungsi Bank Syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank Syariah.

Adapun Fungsi dan peranan Bank Syariah adalah :

- a. Manager investasi, sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana;
- b. Investor, sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi / deposito atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan bank;
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

(Ramadhan, 2013)

### 2.2.4 Peranan Bank Syariah

Adanya Bank Syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan - pembiayaan yang diberikan. Melalui pembiayaan ini Bank Syariah dapat menjadi mitra dengan

nasabah, sehingga hubungan Bank Syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Muhammad (2005 : 16-17) menyatakan, sebagai berikut :

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru;
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan;
- c. Memberikan *return* yang lebih baik;
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan;
- e. Mendorong pemerataan pendapatan;
- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana;
- g. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank  
Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).”

Dari pengertian di atas, Bank Syariah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia dengan mengkonsentrasikan pada perbaikan moral para pelaku keuangan, karena dengan cara ini perekonomian Indonesia akan bisa pulih. Salah satu penyebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia salah satunya karena masalah moral para pelaku keuangan yang buruk.

#### 2.2.5 Ciri – ciri Bank Syariah

Bank Islam sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah menurut ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadis, memiliki ciri – ciri berbeda dengan bank – bank yang ada (bank konvensional). Menurut Sumitro (2004 : 18-22), ciri – ciri bank Islam atau bank Syariah adalah :

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku (tidak rigid) dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Baban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Untuk sisa utang setelah masa kontrak berakhir dilakukan kontrak baru untuk menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 280.

- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Sistem persentase memungkinkan beban bunga semakin tinggi, yang apabila nasabah terlambat membayar beban bunga menjadi berlipat ganda. Lebih – lebih apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman itu karena sesutau hal, secara terus – menerus nasabah terbebani bunga yang pada akhirnya bisa terjadi jumlah bunga jauh lebih besar dari pada jumlah pokok pinjaman. Akibat penerapan bunga berdasarkan persentase seperti ini jelas mempunyai maksud yang sama dengan bunga berbunga (*compound interest*), karena setiap bunga yang sudah jatuh temponya dan nasabah tidak mampu lagi membayarnya akan tetapi diperhitungkan sebagai bagian utang yang otomatis dan secara terus-menerus dikenakan bunga. Hal ini sangat menjerat peminjam yang pada umumnya posisi ekonominya lebih lemah.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, Bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata, manusia sama sekali tidak mampu meramalnya.
- Bank Islam menerapkan sistem yang berdasarkan atas penyertaan modal untuk jenis kontrak *Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah*, dengan sistem bagi hasil (*profit* dan *loss sharing*) yang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan di muka hanya diterapkan pada jenis kontrak jual beli melalui kredit pemilikan barang/aktiva (*Al-Murabahah* dan *Al-Bai'u bithaman ajil*) sewa guna usaha (*Al-ijarah*), karena kemungkinan rugi dan jenis-jenis kontrak tersebut amat kecil.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito/tabungan, oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*Al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek – proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti

(*fixed return*). Namun demikian apabila proyek – proyek yang dibiayai bank untung, maka penyimpan uang akan memperoleh bagian keuntungan yang mungkin lebih besar dari tingkat bunga deposito/tabungan yang berlaku pada bank konvensional. Bentuk lainnya yang berupa giro dianggap sebagai titipan murni (*Al-wadiah* murni) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, dapat diberikan bonus atas izin penggunaan simpanan itu dalam operasi bank dan dapat juga dikenakan biaya penitipan.

- e. Bank Islam tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar, yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang yang sama tidak dapat dipakai sebagai barang (komoditi). Oleh karena itu, dalam memberikan pinjaman pada umumnya Bank Islam tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang. Dengan kredit berupa pengadaan barang – barang modal tersebut pada dasarnya tidak diperlukan jaminan kebendaan, karena selama kredit belum lunas, barang tersebut masih menjadi milik bank. Kalaupun ada jaminan, jaminan tersebut hanya berfungsi sebagai jaminan tambahan dan hanya diterapkan apabila transaksi kredit lintas negara, dimana yang meminta fasilitas – fasilitas bebas bunga, bebas *commitmen fee* dan bebas denda kelambatan adalah pihak swasta.
- f. Adanya pos pendapatan berupa “Rekening Pendapatan Non Halal” sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem bunga. Pos ini biasanya dipergunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk kepentingan kaum Muslimin yang bersifat sosial (Karnaen Perwaatmadja, 1983 : 41-44).
- g. Ciri lain Bank Islam adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan Bank Islam yang diangkat harus menguasai dasar – dasar muamalah Islam. Ciri inilah yang diharapkan dapat menjamin bahwa operasionalisasi Bank Islam tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam.

- h. Produk – produk Bank Islam selalu menggunakan sebutan – sebutan yang berasal dari istilah Arab, misalnya *Al-murabahah*, *Al-mudharabah*, *Al-bai'u bithaman ajil*, *Al-ijarah*, *Al-bai'u tahjiri*, *Al-qardhul Hasan* dan sebagainya, dimana istilah – istilah tersebut telah dicantumkan di dalam Kitab-kitab Fiqih Islam.
- i. Adanya produk khusus yang tidak terdapat di dalam bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, dimana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Produk ini diperuntukkan khusus untuk orang-orang miskin/sangat membutuhkan dan untuk kegiatan – kegiatan sosial keagamaan yang urgen. Sumber dana untuk fasilitas sosial ini berasal dari zakat, infaq, sedekah dan pendapatan non halal sebagai hasil dari transaksi dengan bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga.
- j. Fungsi kelembagaan Bank Islam selain menjembatani antara pihak pemilik modal/memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi Amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

Ciri – ciri Bank Islam seperti tersebut di atas bersifat universal dan kumulatif. Artinya Bank Islam yang beroperasi dimana saja harus terdapat kesemua ciri tersebut, apabila tidak, maka hilanglah identitas sebagai Bank Islam atau Bank Syariah.

#### 2.2.6 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sumitro (2004 : 17-18), setelah di dalam perjalanan sejarah bank – bank yang telah ada (bank konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank – bank Islam dengan tujuan – tujuan sebagai berikut :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari

praktik – praktik *riba* atau jenis – jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis – jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwira usaha).
- d. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara – negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Islam di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah. Dengan aktivitas – aktivitas Bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.

### 2.2.7 Prinsip – prinsip Bank Syariah

Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, ditegaskan asas perbankan syariah, yang menentukan sebagai berikut : “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.

Dari ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui secara jelas, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syariah. Perbankan syariah adalah perbankan yang berdasarkan kepada prinsip syariah.

Mengenai pengertian prinsip syariah ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang Undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No 10 Tahun 1998, yang mengartikan sebagai berikut :

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan(*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

Sebelumnya, dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 menegaskan hal yang sama, bahwa dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, Bank Syariah wajib memenuhi prinsip syariah. Dalam hal ini tentunya prinsip syariah yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dimaksud bersumber pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dari ketentuan diatas, yang dimaksud dengan prinsip syariah itu adalah prinsip hukum Islam yang didasarkan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang atau kewenangan dalam menetapkan fatwa di

bidang syariah. Lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan pelaksanaannya selama ini dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penentuan prinsip syariah bagi Bank Syariah tersebut dilaksanakan dengan hal-hal berikut :

- 1) Memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain :
  - a) Prinsip keadilan (*adl*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
  - b) Prinsip keseimbangan (*tawazun*) , yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek *private* dan *public*, sektor keuangan dan sektor *riil*, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
  - c) Prinsip kemaslahatan (*maslahan*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi *duniawi* dan *ukhrawi*, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
  - d) Prinsip universalisme (*alamiyah*), yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
- 2) Tidak mengandung unsur - unsur *gharar*, *maisir*, *riba*, *zalim* dan *haram* (seperti yang dibahas diatas).

Berbeda dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengaturan yang menyangkut asas ini, lebih menekankan pada frasa “berasaskan prinsip syariah”. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari perbankan syariah. Karakteristik Bank Syariah yang utama adalah adanya pelanggaran *riba* dalam bentuk kegiatan apapun. Dalam Bank syariah tidak mengenal *time value of money*, perlakuan uang dalam bentuk Bank Syariah hanya diperlakukan sebagai alat pembayaran saja dan

tidak diperkenankan sebagai alat komoditi atau untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, Bank Syariah tidak pernah menghitung nilai uang dengan adanya perubahan waktu yang akan datang. Transaksi - transaksi yang dijalankan oleh Bank Syariah juga tidak diperkenankan untuk mengandung unsur spekulatif, karena hal tersebut dikategorikan sebagai unsur judi .

Jika perbankan (khususnya perbankan konvensional) bergerak disekitar moneter, karena fungsi bank sebagai penghubung pihak yang kelebihan dana dari pihak yang kekurangan dana serta bank mengambil keuntungan dari seluruh beban yang dibayar kepada para deposan dengan pendapatan yang diterima dari debitur berkaitan dengan perdagangan uang. Hal ini berbeda dengan Bank Syariah, karena Bank Syariah tidak diperkenankan memperdagangkan uang, uang semata-mata hanya sebagai alat pembayaran saja. Bilamana ditelaah lebih mendalam tentang konsep dan pola kerjanya, Bank Syariah banyak bergerak pada sektor *riil*. Dibandingkan dengan sektor moneter, sebagian besar penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah menggerakkan atau sangat berkaitan dengan sektor *riil*.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang - undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak hanya berasaskan kepada prinsip syariah, tetapi juga berasaskan kepada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dengan berasaskan kepada asas demokrasi ekonomi, maka kegiatan usaha perbankan syariah harus mengandung nilai - nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Nilai - nilai harus diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah. Hal ini merupakan salah satu upaya pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip - prinsipnya kedalam sistem hukum nasional. Demikian pula dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan syariah harus berpedoman kepada pengelolaan perbankan yang sehat, kuat, tangguh, dan kompetitif.

Berbeda pada tujuan bank pada umumnya yang menekankan pada peningkatan pemerataan, pertumbuhan, ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, maka tujuan perbankan syariah

diarahkan dalam rangka meningkatkan keadilan , kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

#### 2.2.8 Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang – undang dan menurut pendapat dari para ahli diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Undang – undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Suyatno *et al.* (2001 : 43) menyatakan, tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu.
- c. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu, yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis. (zaenola, 2014)

#### 2.2.9 Jenis – jenis Tabungan Bank Syariah

Menurut Anshori (dalam Antonio, 2001 : 155), bentuk tabungan dalam Bank Syariah dikelompokkan menjadi dua jenis tabungan berdasarkan akadnya, yaitu :

- a. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad *Mudharabah*, tabungan *Mudharabah* bersifat investasi. Dalam produk tabungan dengan prinsip *Mudharabah* ini, Bank Syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian diinvestasikan atau digunakan oleh bank kesektor usaha yang produktif. Keuntungan dari hasil usaha atau investasi ini kemudian dibagikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil.

Bank juga mendapatkan porsinya secara proposional, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat dua macam atau jenis *Mudharabah*, yaitu :

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam konteks perbankan syariah pihak bank memiliki keleluasaan penuh dan kekuasaan yang besar dalam mengelola dana nasabah, tidak terdapat batasan yang spesifik;
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* merupakan kebalikan dari *Mudharabah Muthlaqah*. Pihak *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu ataupun daerah usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha.

b. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *Wadiah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad *wadiah*, tabungan *wadiah* bersifat titipan. Dalam produk tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* ini, pemilik dana bertindak sebagai penitip (*muwaddi*), sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang menerima titipan (*mustauda*). Kemudian Bank Syariah memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama penitipan berlangsung. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian. Bank Syariah menjamin pembayaran kembali simpanan tersebut. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank. Namun, Bank Syariah dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan Bank Syariah yang bersangkutan.

Menurut Sumitro (2004 : 31), *wadiah* dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- 1) *Al-Wadiah Amanah* yaitu pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.
- 2) *Al-Wadiah Dhamanah* yaitu pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab

atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

#### 2.2.10 Pengertian Bagi Hasil

Seperti umumnya operasi perbankan secara umum yang mengandalkan pendapatan dari sektor kredit, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember juga menyalurkan dana – dana masyarakat tersebut melalui pembiayaan. Hasil pendapatan dari pembiayaan tersebut yang kemudian dilakukan bagi hasil dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah masing – masing produk dana. Selain dari pembiayaan, jika terdapat dana berlebih yang dimungkinkan. Bank Syariah tidak mengenal bunga, namun nasabah dana akan mendapatkan bagi hasil yang besarnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening tabungan.

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember akan menginvestasikan atau menyalurkan dana yang terhimpun pada aktivitas – aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produktif maupun konsumtif. Hasil atau pendapatan dari aktivitas tersebut kemudian dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah diperjanjikan di awal secara proporsional tergantung dari jumlah dan lamanya pengendapan dana.

Bagi hasil adalah tata cara atau ketentuan pemberian imbalan kepada nasabah yang telah menyimpan dananya di Bank Syariah. Dengan demikian, realisasi imbalan yang diterima nasabah akan berbeda – beda setiap bulannya tergantung dari pendapatan hasil investasi yang dilakukan bank pada bulan yang bersangkutan. Jika mendapatkan untung akan dibagi bersama antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan diawal pembukaan rekening dan apabila rugi juga akan ditanggung bersama.

Nisbah (*ratio*) adalah porsi atau bagian yang menjadi hak masing – masing pihak pada proses distribusi bagi hasil antara nasabah dengan bank misalkan 30:70, angka di depan (30) merupakan porsi nasabah, sedangkan untuk pembiayaan porsi untuk bank akan lebih besar karena bank sebagai pihak

pengelola dana. Sebagaimana diketahui di atas berdasarkan prinsip jual beli perbankan syariah dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dapat melalui prinsip bagi hasil yang didasarkan pada akad atau fasilitas antara lain :

- a. *Revenue Sharing* yang dibagikan adalah pendapatan;
- b. *Profit Sharing* yang dibagikan adalah keuntungan;
- c. *Profit and Loss Sharing* yang dibagikan adalah keuntungan (jika perusahaan atau bank untung dan bila *mudharib* rugi maka *shahibul maal* juga menanggung kerugian).

Dengan menggunakan prinsip – prinsip bagi hasil ini Bank Syariah maupun nasabah secara bersama – sama menanggung resiko usaha dan membagi hasil usaha berdasarkan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak, Bank Syariah dan nasabahnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya diawal pembukaan rekening tabungan.

Perbedaan bunga dan bagi hasil sangat terlihat jelas, sistem bunga dikatakan haram dan dianggap *riba* karena pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah *bathil* antara lain, dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan *fardhl* atau dalam transaksi pinjam – meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu *nasiah*.

Dari produk – produk yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dalam hal ini yang harus ditekankan adalah mengenai bagi hasil yang sangat berbeda dengan sistem bunga, dimana Bank Syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga karena dianggap *riba* melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan perjanjian diawal pembukaan rekening dan sesuai dengan syariah Islam. Untuk memperjelas perbedaan antara sistem bagi hasil di Bank Syariah dengan sistem bunga di Bank Konvensional dapat dijelaskan dengan tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

<b>Keterangan</b>	<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
<b>Penentuan keuntungan</b>	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio atau <i>nisbah</i> bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.
<b>Besarnya presentase</b>	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio atau <i>nisah</i> bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
<b>Pembiayaan</b>	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
<b>Jumlah pembiayaan</b>	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
<b>Eksistensi</b>	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan <i>keabsahan</i> bagi hasil.

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio (2001 : 61).

## BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 3.1 Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah hukum Islam. Sistem perbankan yang didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan sistem bunga atau yang disebut *riba* serta larangan investasi untuk usaha – usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh perbankan konvensional.

Berkembangnya bank – bank Syariah di Negara Islam berpengaruh ke Negara Indonesia. Pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI. PT. Muamalat Indonesia adalah Perbankan Islam pertama di Indonesia. Berkembangnya perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang – Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang – undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis – jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Undang – undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank – bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi Bank Syariah. Sehingga banyak Bank Konvensional yang melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Peraturan BI No. 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan atas peraturan BI Nomor 8/9/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional (Lembaran N.R.I No 4737 Berlaku : tanggal 04 Mei 2007), salah satunya BNI Syariah.

Tempaan krisis moneter tahun 1999 membuktikan ketangguhan sistem Perbankan Syariah. Prinsip syariah dengan 3 pilarnya yaitu adil, transparan, dan muslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk. Di dalam corporate plan UUS PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya PT. Bank BNI Syariah khususnya Kantor Cabang Jember yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 39 Jember sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember merupakan salah satu Bank Syariah yang mempunyai berbagai produk dana maupun produk pembiayaan yang menawarkan fasilitas dan kemudahan kepada para konsumennya. PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember didukung dengan teknologi dan jaringan yang unggul sebagai bagian dari Bank dengan *coverage* nasional bahkan internasional. Konsumen atau nasabah BNI Syariah dapat memiliki rekening syariah dengan melakukan pembukaan rekening di Kantor Cabang maupun di Kantor Cabang BNI. Selain untuk kebutuhan tarik setor tunai dan transfer yang dapat dilayani secara *online* di lebih 900 Kantor Cabang BNI di seluruh Indonesia, pemegang kartu BNI Syariah Card juga dapat menikmati akses yang luas serta beragam fitur informasi / transaksi / pembayaran melalui layanan *e-Banking* di BNI, ATM, *Phone Banking*, *Mobile Banking*, *SMS Banking*, dan *Internet Banking*.

### 3.1.1 Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

#### a. Visi

Visi Bank BNI Syariah adalah menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

#### b. Misi

- 1) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah;
- 2) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor;
- 3) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah;
- 4) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan;
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

### **3.2 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember**


Struktur organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu agar supaya organisasi berjalan lancar, sehingga perlu adanya suatu proses penetapan hubungan – hubungan antara unsur – unsur organisasi yang dapat memungkinkan adanya suatu kerjasama yang baik dalam usaha mencapai tujuan.

Tujuan organisasi tersebut akan tercapai dengan baik apabila semua kegiatan diatur, dikelola, dan diorganisir dengan baik. Kegiatan dalam organisasi merupakan perpaduan dari beberapa faktor yang terdiri dari sumber alam, modal, tenaga kerja, dan peralatan yang tersedia. Agar tercapai atau tercipta suatu proses kerjasama yang baik dalam setiap aktifitas maka diperlukan suatu pengorganisasian dari semua kegiatan yang ada diinstitusi. Maksud dari pengorganisasian ini adalah untuk menghindari kesimpangsiuran tumpang tindih dari tugas dan tanggung jawab masing – masing bagian yang ada dalam institusi. Organisasi itu dapat didefinisikan dalam arti bagian atau struktur yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama antar orang – orang yang terdapat dalam suatu badan dalam rangka usaha mencapai tujuan.

Struktur organisasi adalah bentuk atau badan pengelompokan pekerjaan yang pembagiannya disesuaikan dengan tingkat jabatan masing – masing yang bekerja sama untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan serta koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas, maka PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember melaksanakan struktur organisasinya,

Berikut ini adalah bagan atau struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember sebagai berikut :

# Digital Repository Universitas Jember



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Sumber Data : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Bulan Maret Tahun 2015

### 3.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember memiliki pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan unitnya masing-masing. Adapun spesifikasi atau pembagian kerja tersebut yaitu :

#### a. *Branch Manager*

- 1) Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha, tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaannya dengan tetap berkoordinasi dengan kantor pusat;
- 2) Menyelia (Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi ) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya (pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan operasional dana administrasi ) di area / wilayah kerjanya sejalan dengan system dan prosedur yang berlaku.

#### b. *Operational Manager*

- 1) Memberikan dukungan kepada *Branch Manager* dan bekerjasama dalam hal :
  - a) Menyusun rencana kerja dan anggaran sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan lain yang akan dicapai;
  - b) Mengorganisasikan serta mengelola sumber daya manusia yang ada;
  - c) Operasional dalam menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembiayaan dan jasa yang dilaksanakan;
  - d) Memberikan jasa pelayanan Bank BNI Syariah kepada nasabah;
  - e) Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi Giro iB Hasanah, Tabungan iB Hasanah, Deposito iB hasanah, dan produk Bank BNI Syariah lainnya kepada nasabah;
  - f) Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan;
  - g) Menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembiayaan dan jasa yang dilaksanakan unit terkait.
- 2) Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi ) secara langsung aktivitas seluruh unit operasional yang berada dibawah

penyeliaannya sejalan dengan prosedur dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kantor pusat Bank BNI Syariah;

- 3) Memastikan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor pusat Bank BNI Syariah.

c. *Back Office Head*

- 1) Menyelia seluruh pegawai di unit BO untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan keuangan dan umum cabang dalam usaha :
  - a) Mengelola sistem otomasi di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu;
  - b) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu;
  - c) Mengelola laporan harian sistem Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu;
  - d) Mengendalikan transaksi pembukuan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu;
  - e) Mengelola laporan Kantor Cabang;
  - f) Mengelola administrasi transaksi kliring.
- 2) Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi, dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan;
- 3) Mendukung berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*);
- 4) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah.

d. *Financing Administration Head*

- 1) Menyelia langsung kegiatan :
  - a) Memantau proses pemberian pembiayaan;
  - b) Mengelola penerbitan agunan Bank;
  - c) Menjalin kerjasama dengan pihak asuransi dan notaris;
  - d) Melakukan pembukuan transaksi;

- e) Mengelola pelaporan internal dan eksternal;
  - f) Mengelola administrasi pembiayaan portepel pembiayaan.
- 2) Mendukung jalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor pusat.
  - 3) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah.
- e. *Customer Service Head*
- 1) Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan asisten pelayanan nasabah dan asisten pelayanan uang tunai antara lain meliputi :
    - a) Pembukaan dan pengelolaan rekening atau transaksi produk dan dalam dan luar negeri ( Giro iB Hasanah, Tabungan iB Hasanah, dan Deposito iB Hasanah);
    - b) Melakukan *referral* dan *cross selling* kepada *walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (e-Banking: ATM, Phone plus, SMS Banking dan Internet Banking) kepada nasabah yang datang;
    - c) Kegiatan pelayanan transaksi kas / uang tunai, pemindahan, setoran kliring, serta transaksi keuangan lainnya dalam rangka memberikan *referral walk in customer* serta mengarahkan nasabah menggunakan saluran berbiaya rendah (*e-Banking: ATM, Phone Plus, SMS Banking dan Internet Banking*);
    - d) Memasarkan dan mengelola permohonan rahn serta penyimpanan titipan rahn;
    - e) Melakukan proses pengkinian data nasabah dan memastikan bahwa pengkinian data tersebut sejalan dengan laporan rencana kegiatan pengkinian data yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;
    - f) Mengelola pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) sesuai ketentuan yang berlaku di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu;
  - 2) Mengelola posisi kas kantor cabang / kantor cabang pembantu serta pelaksanaan *cash remise / supply*;

- 3) Mendukung jalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor pusat;
  - 4) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah.
- f. *Consumer Processing Head*
- 1) Menyelia langsung kegiatan :
    - a) Melakukan verifikasi data-data pada aplikasi dan kelengkapan dokumen penunjang pembiayaan consumer;
    - b) Melakukan verifikasi *on site* untuk calon nasabah;
    - c) Melakukan analisa pembiayaan Consumer Skoring dan membuat pengusulan pembiayaan;
    - d) Mendukung jalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor pusat;
    - e) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah.
- g. *Consumer Sales Head*
- 1) Menyelia langsung kegiatan
    - a) Memasarkan produk dana dan jasa Bank BNI Syariah kepada nasabah / calon nasabah;
    - b) Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas pemasaran dana SCO melalui BNI;
    - c) Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas nasabah dana ritel;
    - d) Memastikan perkembangan implementasi *Delivery Channel* Produk Bank BNI Syariah pada kantor cabang BNI dibawah kelolaannya;
    - e) Mendukung berjalanya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor pusat.
    - f) Berperan aktif dalam penyelesaian temun pemeriksaan audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah.

h. *SME Financing Head*

- 1) Menyelia langsung kegiatan :
  - a) Memasarkan produk pembiayaan produktif Bank BNI Syariah kepada nasabah / calon nasabah;
  - b) Mendukung berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan ( *service culture enhancement* ) dari Kantor Pusat;
  - c) Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas nasabah produktif ritel;
  - d) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal Bank BNI Syariah.

i. *Recovery and Remedial Head*

- 1) Menyelia langsung kegiatan :
  - a) Pemantauan proses penagihan dan penyelesaian kewajiban pembiayaan;
  - b) Pemeriksaan Laporan Kunjungan Setempat hasil penagihan;
  - c) Pemantauan kewajiban nasabah pembiayaan Konsumer;
  - d) *Collection* pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan *consumer kolektibility* 3, 4, 5 dan hapus buku;
  - e) Penyusunan MAP.

### 3.3 Aspek Jam Kerja

Berdasarkan ketentuan PT. Bank BNI Syariah , jam kerja karyawan PT. Bank BNI Syariah dapat dilihat pada table 4.1.

Tabel 3.4 Jam Kerja Karyawan PT. Bank BNI Syariah  
Kantor Cabang Jember, Bulan Maret Tahun 2015

<b>Tingkatan</b>	<b>Karyawan</b>	<b>Ketentuan</b>	<b>Jam Kerja</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Jenang	Asisten ke atas	Hari Senin – Kamis Istirahat Hari Jum'at Istirahat	Pukul 08.00 - 17.00 Pukul 12.00 – 13.00 Pukul 07.30 – 17.00 Pukul 11.30 – 13.00

Lanjutan tabel 3.4

(1) & (2)	(3)	(4)
Pegawai Non Administrasi dan Sopir	PNA : Hari Senin – Kamis Hari Jum'at Sopir antar jemput BM: Hari Senin – Jum'at Istirahat	Pukul 07.00 – 16.00 Pukul 06.30 – 15.30 Pukul 06.30 – 15.30 Pukul 06.30 – 15.30 Pukul 11.30 – 13.00

Sumber: PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Bulan Maret Tahun 2015

### 3.4 Kegiatan Pokok PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

#### 3.4.1 Kegiatan Penghimpun Dana (*Fundling*)

Kegiatan penghimpun dana (*fundling*) artinya, bank mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disimpan dalam bank yang dimaksud. Dalam perbankan syariah, prinsip atau bentuk konkrit dari kegiatan *fundling* tersebut terdiri atas :

##### a. Prinsip Titipan (*Al-Wadiah*)

Idris dan Ahmadi (dalam Sumitro, 2004 : 31) mengatakan, dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan dikenal dengan prinsip *Al-wadiah*. *Al-wadiah* yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi, *Al-wadiah* ini merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya. Terdapat dua jenis *Al-wadiah*, yaitu :

##### 1) *Al-Wadiah Amanah*

Pada prinsip ini pihak penyimpan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan dan pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.

##### 2) *Al-Wadiah Dhamanah*

Pada prinsip ini pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas

kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Al-Mudharabah*)

Prinsip bagi hasil adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Jadi nasabah yang menabungkan atau mendepositokan dananya pada bank, kemudian dana tersebut digunakan oleh bank untuk membiayai suatu usaha dan hasilnya dibagi antara bank selaku pengelola dan nasabah selaku pemilik dana dengan nisbah tertentu. Bentuk *fundling* yang menggunakan prinsip *mudharabah* ini biasanya berbentuk deposito atau tabungan biasa.

3.4.2 Kegiatan Penyalur Dana (*Financing*)

Dana yang terdapat di bank, dapat disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat, dengan menggunakan empat prinsip, yaitu :

a. Prinsip Kerjasama Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Muzara'ah*, dan *Al-Musaqah*.

- 1) *Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
- 2) *A-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu :

a) *Al-Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b) *Al-Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya perbatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

c) *Al-Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen;

d) *Al-Musaqoh* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

b. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Bentuk akad – akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam* dan *bai' al-istishna*.

1) *Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya;

- 2) *Bai' as-salam*, dalam pengertian yang sederhana *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka;
- 3) *Bai' al-istishna*, merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran; apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

c. Prinsip Sewa atau *Al-Ijarah (Operational Lease and Financial Lease)*

*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Sedangkan *Al-ijarah al-muntahia bit tamlik (IMBT)* adalah sejenis perpaduan antara konrit jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

d. Prinsip Pinjaman atau *Al-Qardh*

*Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

e. Prinsip Jasa Keuangan (*Fee-Based Services*)

1) *Al-Wakalah*

*Wakalah* atau *wikalah* berarti pembayaran, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at- tafwidh*. Akan tetapi, yang dimaksud sebagai *al-wakalah* dalam pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal – hal yang diwakilkan.

2) *Al-Kafalah*

*Al-Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *al-kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Adapun *al-kafalah* dibagi menjadi lima jenis diantaranya yaitu :

- a) *Kafalah Bin-Nafs*, merupakan akad yang memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*);
- b) *Kafalah Bin-Maal*, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang;
- c) *Kafalah Bit-Taslim*, jenis *kafalah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu;
- d) *Kafalah Al-Munjazah* adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu;
- e) *Kafalah Al-Muallaqah*, bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

3) *Al-Hawalah*

*Al-hawalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhil alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang;

4) *Ar-Rahn*

*Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai;

5) *Sharf*

*Sharf* adalah pertukaran antara emas dengan perak atau sebaliknya, atau pertukaran antara mata uang asing dengan mata uang lainnya (baik mata uang domestik maupun mata uang Negara lainnya). Konkritnya *sharf* ini adalah jasa *money change* atau perdagangan valas.

### 3.4.3 Pengertian Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad *mudharabah*, tabungan *mudharabah* bersifat investasi. Dalam produk tabungan dengan prinsip *mudharabah* ini, Bank Syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian diinvestasikan atau digunakan oleh bank kesektor usaha yang produktif. Keuntungan dari hasil usaha atau investasi ini kemudian dibagikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Bank juga mendapatkan porsinya secara proposional, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Anshori, 2007 : 92).

#### 3.4.4 Pengertian Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah bentuk tabungan yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji sesuai keinginan penabung, berdasarkan surat keputusan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/146 tahun 1998 tanggal 13-07-1998. Tabungan iB Baitullah Hasanah merupakan investasi dana untuk perencanaan haji yang dikelola secara Syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* dengan sistim setoran bebas atau bulanan, bermanfaat sebagai sarana pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* tabungan akan diinvestasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai prinsip Syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagi hasil antara penabung dengan bank sesuai nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan Tabungan iB Baitullah Hasanah.

#### 3.4.5 Persyaratan Tabungan iB Baitullah Hasanah

Adapun beberapa persyaratan Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah lapisan masyarakat secara perorangan atau pribadi yang mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji dengan terencana;
- b. Rencana keberangkatan tersebut langsung didaftar dalam Sistem Koordinasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan dinyatakan syah sebagai calon jamaah haji;
- c. Pendaftaran dilakukan di Kandepag Kabupaten/Kodya domisili haji yang bersangkutan. Untuk diluar domisili ditambah dokumen pendukung. Misal jika pelajar atau mahasiswa, maka menyertakan Kartu Pelajar atau Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan jika bekerja atau seorang karyawan menyertakan surat keterangan bekerja. Dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai penabung Tabungan iB Baitullah Hasanah;
- d. Calon nasabah terlebih dahulu mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah di Kantor Cabang atau Capem BNI Syariah Penerima Setoran (BPS), Biaya Perjalanan Haji (BPH) tersambung

SISKOHAT dan domisilinya sama dengan domisili nasabah. Jika diluar domisili, maka menyertakan dokumen pendukung. Hal ini diperlakukan untuk keperluan Departemen Agama dalam pembuatan paspor dan mengatur keberangkatan haji;

- e. Menunjukkan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
- f. Menyerahkan foto copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
- g. Melakukan setoran awal dan merupakan saldo minimum sebesar Rp. 500.000,-
- h. Setoran awal di atas merupakan setoran awal BPH untuk menunaikan Ibadah Haji;
- i. Menandatangani perjanjian bagi hasil di atas materai Rp. 6.000,- (jika akad *Mudharabah Mutlaqah*);

#### 3.4.6 Manfaat dan Keunggulan Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan iB Baitullah Hasanah memiliki manfaat dan keunggulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan;
- b. Pembukaan rekening dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang/Capem BNI Syariah Penerima Setoran (BPS);
- c. Calon jamaah Haji dilindungi asuransi jiwa dan kecelakaan diri;
- d. Proses mendapatkan nomor porsi haji lebih mudah dan praktis, karena BNI Syariah ditunjuk oleh Kementerian Agama RI sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan terkoneksi *real time online* dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu);
- e. Penyetoran dapat dilakukan secara *online real time*.
- f. Dapat didaftarkan menjadi calon Jamaah Haji atau mendapat nomor porsi haji ketika saldo tabungan sudah mencapai Rp. 25.000.000,- ;
- g. Dana Nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- h. Layanan informasi 24 jam dan dapat bertransaksi melalui E-banking (ATM, Call center 5789 9999 dan 68888, internet banking dan sms banking).

Layanan E-Banking ini didukung oleh infrastruktur teknologi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

#### 3.4.7 Fasilitas Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan iB Baitullah Hasanah memiliki fasilitas – fasilitas, diantaranya sebagai berikut :

- a. Buku Tabungan;
- b. BNI Syariah Card;
- c. Autokredit untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah;
- d. Perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri;
- e. Berpeluang memperoleh Pembiayaan Haji iB Hasanah.

### 3.5 Produk – produk PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Beberapa produk yang ditawarkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember untuk menarik minat masyarakat antara lain sebagai berikut :

#### 3.5.1 Produk Dana

Produk dana yang dimiliki oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember diantaranya sebagai berikut :

##### a. Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah adalah investasi dana dalam mata uang Rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* atau simpanan berdasarkan akad *Wadiah*. *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati. Dalam hal ini, *mudharib* (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai Syariah. Sedangkan *wadiah* adalah akad perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan

atau uang yang dititipkan kepadanya. Akad *Wadiah* ini merupakan prinsip titipan murni.

b. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah investasi dana dalam mata uang Rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* dan dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan. Dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* tabungan akan diinvestasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai prinsip Syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagi hasil antara penabung dengan bank sesuai nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan Tabungan iB Bisnis Hasanah.

c. Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan iB Baitullah Hasanah merupakan investasi dana untuk perencanaan haji yang dikelola secara Syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* dengan sistem setoran bebas atau bulanan, bermanfaat sebagai sarana pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* tabungan akan diinvestasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai prinsip Syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagi hasil antara penabung dengan bank sesuai nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah. Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah telah tergabung dalam layanan *online* Sistem Koordinasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari Kementerian Agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan.

1) Persyaratan untuk Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah antara lain :

- a) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening;
- b) Menunjukkan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
- c) Menyerahkan foto copy bukti identitas diri;
- d) Melakukan setoran awal minimal Rp. 500.000,- .

- 2) Fasilitas dari Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah antara lain :
  - a) Buku Tabungan;
  - b) Autokredit untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah;
  - c) Perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri;
  - d) Berpeluang memperoleh pembiayaan Haji iB Baitullah Hasanah.
- 3) Keunggulan dari Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah adalah sebagai berikut :
  - a) Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan;
  - b) Calon Jamaah Haji dilindungi asuransi jiwa dan kecelakaan diri;
  - c) Pembukaan rekening dan transaksi penarikan dan penyetoran dapat dilakukan dilebih dari 787 kantor cabang BNI dan 58 kantor cabang BNI Syariah;
  - d) Proses mendapatkan nomor porsi Haji lebih mudah dan praktis, karena BNI Syariah ditunjuk oleh Kementerian Agama RI sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji;
  - e) Terkoneksi *real time online* dengan SISKOHAT;
  - f) Memperoleh bagi hasil yang menarik;
  - g) Dapat didaftarkan menjadi calon jamaah haji ketika saldo tabungan sudah mencapai Rp. 25.000.000,- .

d. Tabungan iB Tapenas Hasanah

Tabungan iB Tapenas Hasanah merupakan investasi dana untuk perencanaan masa depan yang dikelola secara Syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* dengan sistim setoran bulanan, bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya. Dengan setoran sesuai kemampuan dan perlindungan asuransi, Tabungan iB Tapenas Hasanah dapat membantu nasabah mewujudkan rencana masa depan keluarga yang lebih baik.

e. Giro iB Hasanah

Giro iB Hasanah merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah dengan akad *Wadiah Yadh Dhamanah*. Giro iB Hasanah mendukung bisnis anda dengan kemudahan *online* pada cabang – cabang BNI Syariah diseluruh Indonesia. *Wadiah Yadh Dhamanah* merupakan titipan dana dengan seizin dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh Bank untuk mendukung sektor *riil*, dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu – waktu oleh pemilik.

f. Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah merupakan investasi berjangka yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*. Pengelolaan dana disalurkan melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah dan menghasilkan bagi hasil yang kompetitif.

g. Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan iB Tunas Hasanah merupakan investasi dana dalam mata uang Rupiah berdasarkan akad *Wadiah* yang diperuntukkan bagi anak – anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

h. TabunganKu iB Hasanah

TabunganKu iB Hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah dengan akad *Wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat – syarat tertentu yang disepakati. Setoran awalnya sangat ringan dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

### 3.5.2 Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Produk Pembiayaan Produktif

Produk pembiayaan produktif adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Produk pembiayaan produktif diantaranya adalah :

1) Tunas Usaha iB Hasanah

Tunas Usaha iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad *Murabahah* yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

2) Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad *Mudharabah* yang diberikan untuk pertumbuhan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

3) Usaha Kecil iB Hasanah

Usaha Kecil iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad *Murabahah*, *Musyarakah* atau *Mudharabah* yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

4) Linkage Program iB Hasanah

Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dan lain – lain) untuk diteruskan ke *end user* (pengusaha mikro, kecil, dan menengah Syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga pendamping.

Akad Pembiayaan antara lain :

Akad pembiayaan ke LKS adalah *Mudharabah / Musyarakah* sedangkan akad pembiayaan dari LKS ke *end user* sesuai dengan kebutuhan (*Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah*).

5) Pembiayaan Valas iB Hasanah

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

Akad :

Akad Pembiayaan Valas iB Hasanah yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah pembiayaan.

Jenis Valuta antara lain :

Jenis valuta yang dapat diberikan adalah US\$ (*United State Dollar*), Singapura Dollar, Euro, dan Valuta asing lainnya.

6) Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah

Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih Lembaga Keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha dengan syarat – syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.

7) Pembiayaan Onshore iB Hasanah

Pembiayaan Onshore iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasil devisa).

Akad :

Akad pembiayaan yang dapat digunakan adalah *Murabahah, Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Jenis valuta :

Jenis valuta yang dapat diberikan adalah valuta asing US\$ (*United State Dollar*).

#### 8) Pembiayaan Ekspor iB Hasanah

Pembiayaan Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang – barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan/*preshipment*) dan/atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor dengan akad *Murabahah* atau *Musyarakah*.

#### b. Produk Pembiayaan Konsumtif

Produk Pembiayaan Konsumtif yaitu produk pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder

##### 1) Griya iB Hasanah

Griya iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif untuk membeli, membangun, merenovasi rumah / ruko ataupun untuk membeli kavling siap bangun (KSB).

##### 2) Flexi iB Hasanah

Flexi iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif bagi Pegawai / Karyawan Perusahaan / Lembaga / Instansi untuk penggunaan jasa antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umrah, travelling, pernikahan dan lain – lain.

3) Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif bagi Pegawai / Karyawan Perusahaan / Lembaga / Instansi atau Profesional untuk pembelian barang dengan agunan berupa fixed asset.

4) Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin setiap bulannya. Kini anda dapat mewujudkan impian kepemilikan emas melalui Pembiayaan Emas iB Hasanah.

5) CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

Akad : *Murabahah* dan *Ijarah*

6) Oto iB Hasanah

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *Murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

7) Gadai Emas iB Hasanah

Gadai Emas iB Hasanah atau disebut juga pembiayaan *rahn* merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

Akad :

*Qardh* : untuk pembiayaan yang diberikan

*Rahn* : untuk pengikatan agunan

*Ijarah* : untuk pembayaran upah pemeliharaan agunan/emas.

### 3.5.3 Produk Jasa

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

Produk jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

#### 1) SKBDN iB Hasanah

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang atau transaksi di dalam suatu wilayah negara.

#### 2) L/C Impor iB Hasanah

L/C Impor iB Hasanah merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka transaksi jual beli barang/jasa melewati batas – batas negara.

#### 3) Garansi Bank iB Hasanah

Garansi Bank iB Hasanah adalah penjaminan pembiayaan atas suatu kewajiban pembayaran dimana bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memberlakukannya dengan prinsip *Wadiah*. Bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

#### 4) Inkaso (Pencairan Cek)

Inkaso merupakan kegiatan jasa Bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat.

5) Transfer Uang (Pengiriman Uang)

Suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Baik transfer uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet, cabang lain mengkredit.

6) Kliring

Kliring adalah suatu cara penyelesaian utang – utang antara bank – bank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat – surat berharga disuatu tempat tertentu. Warkat kliring antara lain : cek, bilyet, CD, Nota Debet dan Nota Kredit.

## **BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA**

### **4.1 Gambaran Umum Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata**

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Dalam pelaksanaannya seolah – olah menjadi karyawan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember sebagai latihan agar tidak asing dan canggung apabila kelak dikemudian hari telah menjadi karyawan yang sesungguhnya. Meskipun tidak sepenuhnya terjun karena alasan kerahasiaan dokumen perusahaan yang terdapat di dalam keorganisasian perusahaan. Pada saat kegiatan Praktek Kerja Nyata mahasiswa dapat lebih mengenal dan memahami segala hal yang berkaitan dengan bidang perbankan. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata mahasiswa juga dituntut untuk lebih dapat disiplin, aktif dan memiliki loyalitas yang tinggi. Hal tersebut ditujukan agar mahasiswa mengetahui, memahami dan memperoleh pengalaman praktis yang dapat digunakan sebagai modal dalam menghadapi dunia kerja dikemudian hari. Selain itu kegiatan Praktek Kerja Nyata dititik beratkan pada kegiatan yang ada hubungannya dengan disiplin ilmu terutama sesuai dengan judul laporan, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata.

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dimulai pada tanggal 02 Maret 2015 sampai 31 Maret 2015. Jadwal hari kerja setiap minggunya 5 (lima) hari, yaitu Senin sampai dengan Jumat. Sedangkan jadwal kerja setiap hari Senin sampai Kamis dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, khusus hari Jumat dimulai jam 07.30 WIB. Jadwal istirahat untuk hari Senin sampai dengan Kamis satu jam mulai jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB. Sedangkan jam istirahat untuk hari Jumat satu jam tiga puluh menit dimulai jam 11.30 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB.

## 4.2 Prosedur Tabungan iB Baitullah Hasanah Berdasarkan Akad

### *Mudharabah Mutlaqah*


PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember telah menyusun beberapa prosedur dalam pelaksanaan setiap transaksi yang berhubungan dengan administrasi Tabungan iB Baitullah Hasanah demi kelancaran dan kemudahan kegiatan administrasi tersebut. Prosedur administrasi Tabungan iB Baitullah Hasanah terdiri dari Pembukaan Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah, Penyetoran Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah sampai dengan Penutupan Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah.

### 4.2.1 Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah

Pembukaan rekening tabungan disesuaikan dengan ketentuan masing – masing jenis tabungan. Nasabah Tabungan iB Baitullah Hasanah mendapatkan bagi hasil sebesar 10% bagi nasabah dan 90% bagi bank . Setoran awal untuk Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah sebesar Rp. 500.000,-


- a. Alur Pembukaan Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah sebagai berikut :
  - 1) Bagi nasabah berupa :
    - a) Nasabah datang ke kantor PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember;
    - b) Nasabah menemui Customer Service untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah;
    - c) Nasabah melakukan verifikasi ke Customer Service menyerahkan bukti diri atau kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) dan data pendukung lainnya kepada Customer Service.
    - d) Nasabah mengisi dan menandatangani formulir – formulir dalam pembukaan rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah, misalnya Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Prinsip Mengenal Nasabah, Formulir Perjanjian Bagi Hasil Tabungan dengan akad *Mudharabah*, dan Formulir Setoran Tunai;

- e) Nasabah menandatangani Buku Tabungan;
- f) Nasabah melakukan penyetoran dengan Formulir Setoran Rekening yang sudah diisi, ditandatangani oleh nasabah kemudian menyerahkan Formulir Setoran Tunai ke Petugas Teller Syariah untuk diproses;
- g) Nasabah menerima buku tabungan yang sudah *terup-date*, bukti Formulir Setoran Tuani dan Formulir Perjanjian Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* sebagai tanda bukti bahwa nasabah telah selesai melakukan transaksi pembukaan rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.




Gambar 4.2 Alur Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah untuk Nasabah

- 2) Bagi Customer Service berupa :
- a) Customer Service melakukan *greeting* dan menerima nasabah yang ingin membuka rekening tabungan;
  - b) Customer Service melakukan verifikasi kepada nasabah dengan menawarkan berbagai macam produk yang ada di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember;
  - c) Customer Service menjelaskan akad dan persyaratan pembukaan rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah;
  - d) Customer Service meminta nasabah mengisi dan menandatangani formulir – formulir dalam pembukaan rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah, misalnya Formulir Pembukaan Rekening (FPR), Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (KYC), Formulir Perjanjian Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*, dan Formulir Setoran Tunai (FST);
  - e) Customer Service menerima dan melakukan pengecekan formulir – formulir pembukaan rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah yang sudah terisi dan ditandatangani oleh nasabah dan dilengkapi dengan fotocopy identitas diri dari nasabah;
  - f) Customer Service menyimpan verifikasi data dan dokumen yang diserahkan nasabah, membuka rekening, menyiapkan dan meregister buku tabungan, mencetak cover buku tabungan;
  - g) Customer Service meminta nasabah menandatangani buku tabungan, menutupnya dengan *optimaze overlay*, kemudian ditandatangani petugas dan juga stempel cabang;
  - h) Customer Service menyiapkan Formulir Setoran Tunai yang telah diisi, memberikan paraf, menyerahkan ke nasabah untuk melakukan penyetoran;
  - i) Menyimpan laporan pembukaan rekening.




Gambar 4.3 Alur Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah untuk Customer Service

- 3) Bagi Petugas Teller berupa :
- a) Petugas Teller menerima Formulir Setoran Tunai (FST), Buku Tabungan (Butab) dan uang dari nasabah;
  - b) Petugas Teller memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian Formulir Setoran Tunai dari nasabah, menghitung uang dan mengecek keaslian uang dari nasabah;
  - c) Petugas Teller membuku atau memproses transaksi setoran tunai ke komputer;
  - d) Petugas Teller memvalidasi dan mencetak mutasi pada Buku Tabungan;
  - e) Petugas Teller menyimpan Formulir Setoran Tunai yang asli untuk *voucher*;
  - f) Petugas Teller menyerahkan Buku Tabungan dan *copy* Formulir Setoran Rekening kepada nasabah;



Gambar 4.4 Alur Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah untuk Petugas Teller

- 4) Bagi Bagian Administrasi berupa :
- Bagian Administrasi menerima Formulir Setoran Tunai dari Petugas Teller;
  - Bagian Administrasi memasukkan data transaksi ke dalam komputer;
  - Bagian Administrasi mengarsipkan Formulir Setoran Tunai yang telah diterima.



Gambar 4.5 Alur Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah untuk Bagian Administrasi

Keterangan :

FAPR : Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening

FST : Formulir Setoran Tunai

Butab : Buku Tabungan


KYC : *Know Your Customer*

Sumber Data : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember (2015)

#### 4.2.2 Prosedur Penyetoran Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah

Setelah melakukan pembukaan rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah berdasarkan akad *Mudharabah Mutlaqah*, nasabah dapat melakukan penyetoran tunai tabungan dengan datang ke Kantor PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember kemudian mengisi Formulir Setoran Rekening Tabungan dan menyerahkan sejumlah uang yang akan ditabungkan ke bank. Dengan membawa buku tabungan setiap penyetoran untuk dicatat ke dalam rekening tabungan yang dimiliki nasabah.


- a. Alur penyetoran rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah antara lain :
  - 1) Bagi Nasabah adalah :
    - a) Nasabah mengisi Formulir Setoran Tunai yang telah disediakan oleh bank;
    - b) Nasabah menyerahkan Formulir Setoran Tunai, buku tabungan dan sejumlah uang yang besarnya sesuai dengan yang tertulis di Formulir Setoran Tunai kepada teller;
    - c) Nasabah menerima buku tabungan dan bukti Formulir Setoran Tunai (lembar ke-2) sebagai tanda bukti.



Gambar 4.6 Alur Prosedur Penyetoran Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah untuk Nasabah

2) Bagi Petugas Teller adalah :


- a) Petugas Teller menerima buku tabungan, Formulir Setoran Tunai dan sejumlah uang dari nasabah;
- b) Petugas Teller memeriksa pengisian Formulir Setoran Tunai dan menghitung uang dari nasabah kemudian menginput transaksi ke dalam komputer;
- c) Petugas Teller mencetak buku tabungan dan memberi paraf dan stempel pada buku tabungan dan Formulir Setoran Tunai sebagai tanda bukti;
- d) Petugas Teller menyimpan bukti setoran (lembar ke-1) sebagai arsip sementara dan menyerahkan pada bagian administrasi;
- e) Petugas Teller menyerahkan buku tabungan dan Formulir Setoran Tunai (lembar ke-2) pada nasabah sebagai tanda bukti.



Gambar 4.7 Alur Prosedur Penyetoran Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah untuk Petugas Teller

- 3) Bagi Bagian Administrasi adalah :
- Bagian Administrasi menerima Formulir Setoran Tunai (lembar ke-1) dari teller;
  - Bagian Administrasi memasukkan data transaksi ke dalam komputer;
  - Bagian Administrasi mengarsipkan Formulir Setoran Tunai yang telah diterima.

Bagian Administrasi



Gambar 4.8 Alur Prosedur Penyetoran Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah untuk Bagian Administrasi

Keterangan :

FST : Formulir Setoran Tunai

Butab : Buku Tabungan

Sumber Data : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember (2015)

#### 4.2.3 Prosedur Penutupan Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah

Penutupan rekening yang dilakukan oleh nasabah sebelum berakhirnya jangka waktu akad mengakibatkan bank akan membebankan biaya administrasi.

Bank juga berhak untuk menutup tabungan apabila :

- a. Dananya telah dipergunakan untuk keperluan pendaftaran haji;
- b. Nasabah meninggal dunia dan ahli waris menyetujui perihal penutupan tersebut.

Adapun prosedur penutupan rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah sebagai berikut :


- 1) Bagi Nasabah adalah :
  - a) Mengajukan permohonan penutupan rekening untuk pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH) dengan membawa buku tabungan, kartu ATM dan identitas diri nasabah;
  - b) Mengisi slip penarikan dan aplikasi penutupan rekening tabungan;
  - c) Menyerahkan slip penarikan dan buku tabungan kepada Customer Service untuk melakukan penarikan dan aplikasi penutupan rekening diserahkan kepada Custome Service.



Gambar 4.9 Alur Prosedur Penutupan Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah untuk Nasabah

- 2) Bagi Customer Service adalah :
  - a) Menyerahkan formulir aplikasi penutupan rekening tabungan kepada nasabah;
  - b) Memeriksa dan mencocokkan tanda tangan nasabah serta membubuhkan stempel “rekening tabungan” pada formulir penutupan rekening tabungan dan buku tabungan;
  - c) Menyimpan formulir penutupan rekening tabungan yang telah diisi oleh nasabah sebagai arsip.





Gambar 4.10 Alur Prosedur Penutupan Rekening Tabungan iB Baitullah Hasana untuk Customer Service


Keterangan :

SP : Slip Penarikan

Butab : Buku Tabungan

- 3) Bagi Petugas Teller adalah :
- a) Menerima slip penarikan dan buku tabungan dari nasabah;
  - b) Melakukan verifikasi slip penarikan, kebenaran tanda tangan;
  - c) Menginput penutupan rekening, memvalidasi slip penarikan dan buku tabungan;
  - d) Menyerahkan uang untuk diserahkan kepada nasabah;
  - e) Menyerahkan slip penarikan kepada bagian administrasi.






Gambar 4.11 Alur Prosedur Penutupan Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah untuk Petugas Teller

Keterangan :

SP : Slip Penarikan

- 4) Bagi Bagian Administrasi adalah :
- Menerima slip penarikan dari teller;
  - Memasukkan data transaksi ke dalam komputer;
  - Mengarsipkan slip penarikan yang telah diterima.



Gambar 4.12 Alur Prosedur Penutupan Rekening Tabungan iB Baitullah Hasanah untuk Bagian Administrasi

Sumber Data : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember (2015)

Keterangan :

SP : Slip Penarikan

### 4.3 Kegiatan Praktek kerja Nyata

Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata adalah membantu nasabah mengisi formulir – formulir yang diperlukan dalam pembukaan Tabungan iB Baitullah Hasanah.

Adapun formulir – formulir yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Formulir Pembukaan Rekening (FPR)

Cara pengisian Formulir Pembukaan Rekening adalah :

- 1) Langkah pertama mengisi kolom jenis nasabah, jika belum menjadi nasabah beri tanda pada kolom “baru” dan jika telah menjadi nasabah tapi ingin membuat rekening tabungan yang baru maka beri tanda pada kolom “perubahan”. Kemudian pada kolom “Dalam hal ini bertindak sebagai”, jika perwakilan maka beri tanda pada kolom “Pihak yang diwakili” dan sertakan nama nasabah yang diwakili. Akan tetapi jika nasabah sendiri yang datang ke kantor, maka beri tanda pada kolom “Diri Sendiri”.
- 2) Langkah kedua mengisi data nasabah perorangan diisi sesuai dengan data nasabah berupa :
  - a) Nama lengkap, diisi nama nasabah yang membuka rekening;
  - b) Nama alias;
  - c) Alamat, diisi sesuai dengan alamat nasabah;
  - d) Nomor Telepon;
  - e) Nomor HP;
  - f) Untuk kolom “kewarganegaraan”, jika Warga Negara Indonesia maka beri tanda pada kolom “WNI” dan beri tanda pada kolom “WNA” jika Warga Negara Asing dan disertakan nama negara asal serta dilampirkan Pasport / KITAS;
  - g) Beri tanda pada kolom tanda pengenal “KTP, SIM, Pasport, KITAB/KITAP” sesuai dengan tanda pengenal yang dipakai;
  - h) Kolom “Nomor” diisi dengan nomor dari tanda pengenal yang dipakai;

- i) “Berlaku s/d” diisi tanggal berlaku dari tanda pengenal yang dipakai, jika seumur hidup maka beri tanda pada kolom “seumur hidup”;
  - j) Tempat lahir dan tanggal lahir diisi sesuai dengan tempat dan tanggal lahir nasabah;
  - k) Jenis kelamin, beri tanda sesuai dengan jenis kelamin nasabah;
  - l) Status pernikahan, beri tanda sesuai dengan status pernikahan nasabah;
  - m) Agama, beri tanda sesuai dengan agama nasabah;
  - n) Nama gadis ibu kandung, diisi dengan nama ibu kandung nasabah;
  - o) Pendidikan terakhir, beri tanda sesuai dengan pendidikan terakhir nasabah;
  - p) Hobby, beri tanda sesuai dengan hobby nasabah;
  - q) NPWP, beri tanda kolom “Ada” jika nasabah memiliki NPWP, jika tidak memiliki NPWP maka beri tanda pada kolom “Tidak ada”;
  - r) Nomor diisi dengan nomor NPWP nasabah jika memiliki NPWP;
  - s) Pekerjaan, beri tanda sesuai dengan pekerjaan nasabah, disertakan alamat tempat kerja;
  - t) Besar penghasilan per-bulan, beri tanda sesuai dengan penghasilan nasabah.
- 3) Khusus untuk perusahaan diisi data – data perusahaan tersebut.
- 4) Langkah selanjutnya mengisi kolom “Produk yang diinginkan” antara lain:
- a) Memberi tanda pada kolom ”produk yang diinginkan”, khusus untuk Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah maka beri tanda pada kolom “iB THI Hasanah”;
  - b) Mata uang, centang ( ) jenis mata uang;
  - c) Kartu debit (ATM) BNI Syariah yang diinginkan, beri tanda sesuai keinginan nasabah;
  - d) Tujuan pembuatan rekening, beri tanda sesuai tujuan nasabah;
  - e) Sumber dana, beri tanda sesuai sumber dana nasabah.

- 5) Memberi tanda pada kolom akad, khusus Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah beri tanda pada akad *Mudharabah* dengan nisbah bagi hasil 90% untuk *mudharib* (bank), dan 10 % untuk *shahibul maal* (nasabah).
- 6) Langkah selanjutnya fasilitas yang diinginkan, mengisi pada kolom auto debet setoran iB THI Hasanah diantaranya :
  - a) Nomor rekening debet;
  - b) Nomor rekening BNI Haji;
  - c) Besarnya setoran per-bulan;
  - d) Jangka waktu.
- 7) Kolom yang lain diisi oleh bank.
- 8) Kemudian nasabah membubuhkan tanda tangan dan nama jelas pada kolom pernyataan dan persetujuan nasabah.
- 9) Pada kolom ketentuan umum dan persyaratan pembukaan rekening, nasabah membubuhkan tanda tangan dan nama jelas disertai materai Rp. 6.000,-



Lanjutan Formulir Pembukaan Rekening (FPR)

**PRODUK YANG DIINGINKAN**

Tabungan IB Hasanah     IB Bina Hasanah     Giro IB Hasanah    Khusus Giro IB Hasanah :  
 IB Prima Hasanah     IB TH1 Hasanah     Deposito IB Hasanah    Nama Pemberi Referensi : \_\_\_\_\_  
 TabunganKu IB     Lainnya : \_\_\_\_\_    No. Telepon-HP : \_\_\_\_\_

**Mata Uang**  
 IDR     USD     Lainnya : \_\_\_\_\_    Alamat korespondensi/Pengiriman Rekening Koran :  
 Di-rm! Sendiri     Alamat Tertiri  
 Alamat tinggal sesuai KTP     Alamat Kantor

**Kartu Debit (ATM) BNI Syariah yg diinginkan :**  
 Tanpa nama     Dengan nama    Sumber Dana :  
 Gaji     Hasil Investasi     Lainnya  
 Simpanan     Transaksi     Investasi     Hasil Usaha     Hibah/Warisan

---

**AKAD**

Wadiah  
 Mudharabah dengan nisbah bagi hasil 90.....% untuk mudharib (bank), dan 10 % untuk shahib maal (nasabah)

---

**KHUSUS DEPOSITO**

Nominal Deposito : \_\_\_\_\_ (Terbilang : \_\_\_\_\_)  
 Jangka Waktu :  1 bulan     3 bulan     6 bulan     12 bulan  
 Pelepasan :  Otomatis     Tidak Diperpanjang  
 Pembayaran Bagi Hasil :  Total, dibulatkan ke No Rekening     Ditambahkan ke Nominal (Kapitalisasi)    Alas Nama : \_\_\_\_\_

---

**FASILITAS YANG DIINGINKAN**

BNI Syariah Phone Banking     BNI Syariah Internet Banking     BNI Syariah SMS Banking, No. HP : \_\_\_\_\_  
 Lainnya : \_\_\_\_\_

Auto Debet Setoran IB TH1 Hasanah     Layanan SMS Notifikasi, No. Handphone : \_\_\_\_\_  
 No. Rekening Debit : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0    Transaksi Debit :  >Rp.500 rb     >Rp.1 jt     >Rp.5 jt     >Rp.10 jt  
 Ke No. Rekening BNI Hal : 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6    Transaksi Kredit :  >Rp.500 rb     >Rp.1 jt     >Rp.5 jt     >Rp.10 jt  
 Besarnya setoran perbulan Rp. 200.000,-     Sweep Account Online  
 Jang Waktu : 1 2 bulan    No. Rekening Debit : \_\_\_\_\_  
 No. Rekening Kredit : \_\_\_\_\_

Pembayaran Tagihan Kartu Kredit, Tgl. Pembayaran : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  

No. Kartu	Bank Penerbit	Jumlah Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Full / 100 % <input type="checkbox"/> Minimum

 Pembayaran Tagihan Rekening PLN, Tgl. Pembayaran : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  

No. ID Pelanggan	Nama Pelanggan	Araa PLN

 Pembayaran Tagihan Telepon-HP, Tgl. Pembayaran : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  

No. Telepon / HP	Nama Pelanggan	Operator

 Pembayaran Tagihan Lainnya, Tgl. Pembayaran : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  

Jenis Pembayaran	No. Pelanggan	Nama Pelanggan

---

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH**

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya /kami menyatakan bahwa:  
 1. Data Nasabah Perorangan atau Non Perorangan yang diisikan dalam Formulir Pembukaan Rekening dan penggunaan Fasilitas ini adalah yang sebenar-benarnya.  
 2. Bank dapat melakukan pemerasaan terhadap kebenaran data yang kami memberikan dalam formulir Data Nasabah ini.  
 3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk bank yang akan saya/kami manfaatkan dan saya telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk Bank, termasuk manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat pada Produk bank tersebut.  
 4. Saya/kami telah menerima, membaca, mengerti dan menyetujui isi Kata-kata Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening (terlampir pada lembar lampiran), untuk itu dengan ini saya/kami menyatakan tunduk dan taat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, serta ketentuan lain terkait produk/fasilitas yang saya/kami pilih yang berlaku di Bank beserta segala bentuk perubahannya yang akan diberlakukan dengan sarana yang ditetapkan Bank.  
 5. Saya/kami mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan atau dokumen tertulis lainnya dan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana butir 3 diatas dan Penggunaan Fasilitas ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening.  
 6. Memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan identitas saya kepada pihak lainnya melalui anak perusahaan dan perusahaan yang bekerja sama dengan Bank di dalam pengembangan produk/layanan Bank untuk tujuan komersial dan saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian identitas tersebut.  
 7. Saya/kami meniadakan hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan pemblokiran dan atau penutupan rekening, apabila menurut pertimbangan Bank :  
 (a) Saya/kami tidak mematuhi ketentuan Prinsip Mengetahui Nasabah (Knowing Your Customer)  
 (b) Data yang saya/kami berikan kepada Bank, tidak benar atau digunakan oleh Bank  
 (c) Saya/kami menyalahgunakan rekening.

Jember 31 Maret 2019  
  
 Suharti P.  
 Tanda Tangan & Nama Jelas

Gambar 4.14 Lanjutan Formulir Pembukaan Rekening (FPR)

Sumber Data : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember (2015)

## b. Formulir Prinsip Mengenal Nasabah

Cara pengisiannya adalah :

- 1) Diisi data nasabah perorangan;
- 2) Sumber pendanaan, berisi tentang dari mana nasabah memperoleh dana untuk membuka rekening;
- 3) Ditujukan untuk apa nasabah membuka rekening;
- 4) Kemudian tanda tangan dan nama jelas.

**BNI Syariah**

**Formulir Prinsip Mengenal Nasabah**  
Know Your Customer Form

(Untuk pemilik rekening BNI Syariah/ for BNI Syariah Account holder)

**DATA NASABAH PERORANGAN / INDIVIDUAL CUSTOMER INFORMATION**

No. Rekening/ Account No. : 0374964987  
 Nama/ Full Name : Suhani Periyati  
 Tempat/Tgl Lahir/ Place/Date of Birth : Jember, 28 Maret 1973  
 Alamat/ Address : Jl. Jawa 2 B, No. 22  
 Sumbersoni  
 Kota/ City : Jember  
 Kode Pos/ Zip Code : 68121  
 Identitas Diri/ ID :  KTP/ KTP  Passport/ Passport  
 KIMS/ KIMS  SIM/ SIM

Jenis Kelamin/ Sex :  Pria/ Male  Wanita/ Female  
 No. Telpn/ Phone No. : 081 9393 9971  
 No. Hp/ Cellular phone No. :  
 Pihak yang dapat dihubungi/ Contact person : Efitya  
 No. Telpn/ Phone No. : 085 233 1009107  
 No. ID/ ID No. :  
 Berlaku s/d/ Valid through :

**SUMBER PENDANAAN/ SOURCE OF FUND**

Jabatan pekerjaan/ Job title :  Wirausaha/ Entrepreneur  Eksekutif/ Executive  Manager/ Manager  Lainnya/ Other  
 Masa bekerja/ Term of employment :  < 1 tahun/ < 1 year  1 - 3 tahun/ 1-3 years  6 - 12 tahun/ 6 - 12 years  > 12 tahun/ > 12 years  
 Sumber dana/ Source of fund : A. Gaji per bulan / Salary per month  Rp. 5 juta - Rp. 10 juta/ IDR 5 million - IDR 10 million  Rp. 10 juta - Rp. 25 juta/ IDR 10 million - IDR 25 million  
 < Rp. 5 juta/ < IDR 5 million  Rp. 25 juta - Rp. 50 juta/ IDR 25 million - IDR 50 million  Rp. 50 juta - Rp. 100 juta/ IDR 50 million - IDR 100 million  > Rp. 100 juta/ > IDR 100 million  
 B. Lainnya per bulan (sebutkan)/ Other income per month (please mention) :  
 < Rp. 5 juta/ < IDR 5 million  Rp. 5 juta - Rp. 10 juta/ IDR 5 million - IDR 10 million  Rp. 10 juta - Rp. 25 juta/ IDR 10 million - IDR 25 million  
 Rp. 25 juta - Rp. 50 juta/ IDR 25 million - IDR 50 million  Rp. 50 juta - Rp. 100 juta/ IDR 50 million - IDR 100 million  > Rp. 100 juta/ > IDR 100 million

**TUJUAN PEMBUKAAN REKENING/PENGUNAAN DANA / PURPOSE OF OPENING ACCOUNT/UTILIZATION OF FUND**

Simpanan/ Saving  Penerimaan gaji / Salary account  Lainnya (sebutkan) / Other (please mention)  
 Transaksi usaha/ Business transaction :  
 a. Non tunai (transfer/billing/overbooking). Jumlah rata-rata per bulan Rp. / Non cash per month IDR  
 b. Tunai, jumlah rata-rata per bulan Rp. 1.000.000 / cash per month IDR

**PERNYATAAN NASABAH / CUSTOMER DECLARATION**

Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa/ I/We hereby declare that:

1. Seluruh keterangan tersebut diatas adalah benar / The above-mentioned information are true
2. Keberadaan dana yang ada saat ini maupun yang akan ada nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia/ the existence of current and forthcoming funds is comply with laws and regulations of the Republik of Indonesia
3. Saya/Kami menyetujui dan tunduk pada ketentuan yang berlaku dari waktu di PT Bank BNI Syariah / We agree to be bound by all prevailing term and condition in PT Bank BNI Syariah

Jember 31 Maret 2014  
 Suhani Periyati  
 Nama jelas & Tanda Tangan/ Name & Signature

Gambar 4.15 Formulir Prinsip Mengenal Nasabah

Sumber Data : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember (2015)

## c. Formulir Setoran Tunai

Cara pengisian Formulir Setoran Tunai adalah :

- 1) Kolom nama jelas diisi nama nasabah (penyetor);
- 2) Kolom nomor HP diisi nomor HP nasabah;
- 3) Kolom nasabah beri tanda jika nasabah, jika bukan nasabah beri tanda pada kolom non nasabah;
- 4) Sumber dana, berisi tentang dari mana nasabah memperoleh dana untuk membuka rekening;
- 5) Tujuan transaksi, Ditujukan untuk apa nasabah membuka rekening;
- 6) Kolom teller diisi paraf oleh petugas bank yang berwenang.

**BNI** Syariah

**SETORAN TUNAI**

(Nama Jelas : Suhani Periyati)  
Penyetor  
No. HP: 0852 311 56235

( Chintya Meilani )  
Teller

**TELAH DI TERIMA**

Dengan ditandatangani slip ini, Saya telah menginstruksikan Bank untuk melaksanakan transaksi sesuai data/validasi dan tunduk kepada ketentuan Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nasabah (Pemilik Rekening/No.Rekening: \_\_\_\_\_)\*)  Non Nasabah (ID terlampir)

Sumber Dana :  Gaji  Usaha  Investasi  Lainnya \_\_\_\_\_

Khusus Setoran  $\geq$  Rp. 100.000.000,- (ekuivalen)

Tujuan Transaksi : Setoran Awal Haji

\*) Coret yang tidak perlu

100.000		5.000	
50.000	✓	2.000	
20.000		1.000	
10.000		500	

Gambar 4.16 Formulir Setoran Tunai

Sumber Data : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember (2015)

## d. Formulir Penutupan Rekening

Cara pengisian formulir penutupan rekening adalah :

- 1) Kolom nama diisi nama pemilik rekening yang akan menutup rekenignya;
- 2) Nomor rekening diisi nomor rekening yang akan ditutup;
- 3) Saldo akhir sebelum rekening ditutup, diisi sisa nominal saldo yang ada pada buku Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah, penarikan dilakukan dengan menggunakan Slip Penarikan;
- 4) Alasan penutupan rekening, pilih dari 10 (sepuluh) alasan mengapa rekening tabunagn akan ditutup dengan cara meberi tanda ;
- 5) Tanggal, diisi tanggal penutupan rekening Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah;
- 6) Tanda tangan nasabah yang akan menutup rekening Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah;
- 7) Tanda tangan petugas Bank.

**FORMULIR PENUTUPAN REKENING**

NAMA : Suhani Periyati

NOMOR REKENING : 0374964987

SALDO AKHIR SEBELUM REKENING DITUTUP : Rp. 11.000.000

ALASAN PENUTUPAN REKENING

<input type="checkbox"/>	1	Layanan petugas cabang buruk
<input type="checkbox"/>	2	Layanan ATM buruk
<input type="checkbox"/>	3	Fitur ATM kurang lengkap
<input type="checkbox"/>	4	Biaya administrasi tinggi
<input type="checkbox"/>	5	Bagi hasil rendah
<input type="checkbox"/>	6	Ada cabang lain dekat rumah
<input type="checkbox"/>	7	Ada cabang lain dekat kantor
<input type="checkbox"/>	8	Program undian kurang menarik / tidak ada
<input type="checkbox"/>	9	Pengambilan uang dalam jumlah besar di cabang lain memerlukan waktu lama
<input type="checkbox"/>	10	Batas saldo minimum terlalu tinggi

Tanggal, 31 Maret 2015

Nasabah

Petugas Bank

Suhani Periyati

Gindy W.

Gambar 4.17 Formulir Penutupan Rekening

Sumber Data : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember (2015)

e. Formulir Penarikan

Cara pengisian Formulir Penarikan adalah :

- 1) Kolom tanggal diisi tanggal penarikan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah;
- 2) Jenis rekening dipilih sesuai dengan jenis rekening yang dimiliki nasabah;
- 3) Kolom jumlah penarikan, diisi jumlah rupiah yang akan ditarik (diisi menggunakan angka);
- 4) Kolom terbilang, diisi jumlah rupiah yang akan ditarik (diisi menggunakan huruf);
- 5) Kolom keterangan, diisi oleh nasabah tentang hal - hal yang berhubungan dengan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah;
- 6) Untuk kolom tujuan penggunaan dana, diisi apabila penarikan di atas Rp. 100.000.000,-
- 7) Kolom nama pemilik, diisi nama pemilik dari rekening Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah dan kemudian mencentang ( ) jenis penduduk atau bukan penduduk;
- 8) Kolom nomor rekening, diisi nomor rekening seperti yang tercantum dalam buku Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah;
- 9) Kolom mata uang ditarik, centang ( ) jenis mata uang yang akan ditarik;
- 10) Kolom kurs dan biaya, diisi oleh bank berupa jumlah kurs dan biaya – biaya yang harus dibayar oleh nasabah (misalnya biaya administrasi, dan lain – lain);
- 11) Kolom Pejabat Bank dan Teller diisi paraf atau cetakan data komputer oleh Petugas Bank yang berwenang;
- 12) Kolom penyetor, diisi tanda tangan penyetor.

**BNI** Syariah Tanggal : 18 Maret 2015

**Formulir Penarikan**

Penduduk  Bukan Penduduk \*

Nama Pemilik : Suhani Periyati

Nomor Rekening : 0374964987

Mata Uang Ditarik :  IDR  USD  .....

Jenis Rekening :  Tabungan Hasanah  Tabungan Prima Hasanah  
 Tabungan Bisnis Hasanah  Tabungan 18 THH

Jumlah Penarikan: Rp. 1.000.000

Mata Uang :  IDR  Valas


Terbilang : Satu Juta Rupiah

Keterangan : .....

Untuk jumlah penarikan di atas Rp. 100.000.000,-  
 Tujuan penggunaan dana : .....

Sah jika ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang bening  
 \* Transaksi oleh bukan penduduk di atas USD 10.000 atau ekuivalennya wajib mengisi form LLD1

Disisi Oleh Bank		Jumlah
Kurs		
Biaya		

 **Triambodo**  
Pejabat Bank  
 **Cintya**  
Teller  
 **Suhani P.**  
Penarik

Gambar 4.18 Formulir Penarikan

Sumber Data : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember (2015)

## BAB 5. KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember selama 1 (satu) bulan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan jasa – jasa dalam lalu lintas peredaran uang berdasarkan prinsip – prinsip syariah Islam dan menerima simpanan dari masyarakat, seperti Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah yang memudahkan para calon haji menyimpan uangnya untuk dipergunakan menunaikan ibadah haji.
- b. Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah merupakan bentuk tabungan yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji sesuai keinginan penabung, dan dikelola secara Syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* dengan sistem setoran bebas atau bulanan, bermanfaat sebagai sarana pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), berdasarkan surat keputusan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/146 tahun 1998 tanggal 13-07-1998. Adapun persyaratan pembukaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut :
  - 1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening;
  - 2) Menunjukkan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
  - 3) Menyerahkan foto copy bukti identitas diri;
  - 4) Melakukan setoran awal minimal Rp. 500.000,- .
- c. Prosedur administrasi Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah dilakukan oleh bagian administrasi setelah menerima bukti transaksi dari teller, kemudian bagian administrasi membuat laporan pembukaan dan penarikan tabungan harian. Setelah satu bulan, bagian administrasi membuat laporan bulanan. Laporan yang telah diadministrasikan secara benar dan rapi dari proses

pencatatan transaksi sampai pembukuannya akan langsung diproses secara komputerisasi.

- d. Bagi hasil adalah tata cara atau ketentuan pemberian imbalan kepada nasabah yang telah menyimpan dananya di Bank Syariah. Dengan demikian, realisasi imbalan yang diterima nasabah akan berbeda – beda setiap bulannya tergantung dari pendapatan hasil investasi yang dilakukan bank pada bulan yang bersangkutan. Jika mendapatkan untung akan dibagi bersama antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan diawal pembukaan rekening dan apabila rugi juga akan ditanggung bersama.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori, A. G. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, M. S. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Diterbitkan atas Kerja Sama.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bephe, E. 2011. *Manajemen Dana Pada Bank Syariah*. <http://merapikancatatan.blogspot.com/2011/11/manajemen-dana-pada-bank-syariah.html>. [17 April 2015].
- Budianas, N. 2013. *Pengertian Bank syariah*. <http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-bank-syariah.html>. [7 April 2015]
- Harsono, dan Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Muhamad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulyadi. 1997. *Sistem Akuntansi Edisi 3*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Nawardi. 2014. "Prosedur Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember". Tidak Diterbitkan. Laporan. Jember: Diploma Tiga Universitas Jember.
- Perwataatmadja, K. & Antonio, M. S. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 2009. *Sejarah Pendirian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Usaha syariah*. Jakarta: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- PT. Bank BNI Syariah. 2011. *BNI Syariah Tabungan iB Baitullah Hasanah*. <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-haji-2>. [15 April 2015]
- Ramadhan, D. 2013. *Makalah Bank Syariah*. [http://www.academia.edu/7782869/makalah\\_bank\\_syariah](http://www.academia.edu/7782869/makalah_bank_syariah). [10 April 2015]

- Setiawan, G. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Sumitro, W. 2004. *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyatno, T., dkk. 2001. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, N. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Semarang: CV. Obor Pustaka.
- Vandi, G. 2015. *Glosarium Perbankan Syariah (Daftar Istilah dan Singkatan Dalam Perbankan Syariah)*. <http://gusrivandi5362.blogspot.com/2015/01/glosarium-perbankan-syariah-dafatar.html>. [7 April 2015]
- Winardi. 1993. *Asas – asas Administrasi Bisnis atau Business Administration*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Zaenola. 2014. “Prosedur Administrasi Tabungan Ongkos Haji pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember Unit Karang Anyar”. Tidak Diterbitkan. Laporan. Jember: Diploma Tiga Universitas jember.

## Lampiran A. Surat Permohonan Tempat PKN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150  
 Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 – Jawa Timur

---

Nomor : 9275/UN25.1.4/PM/2014 29 Desember 2014  
 Lampiran : Satu Bendel  
 Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Pimpinan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember  
 Jl. A. Yani No. 39  
 Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Habibatul Hidayah	120803102002	D3 - Adm. Keuangan
2	Sofi Bachtiar	120803103006	D3 - Kesekretariatan
3	Wardatus Sholihah	120803103012	D3 - Kesekretariatan
4	Rica Dwi Astuti	120803103014	D3 - Kesekretariatan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 02 Maret - 31 Maret 2015

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



a.n. Dekan  
 Pembantu Dekan I,  
 Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si  
 NIP. 19661020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :  
 (1.) Yang bersangkutan;

Sumber Data: Fakultas Ekonomi Universitas Jember (2015)

## Lampiran B. Surat Ijin Praktek Kerja Nyata

Jember, 17 Februari 2015



No. : JBS/1/186

Lamp. :-

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember  
Jl. Kalimantan 37  
**JEMBER**

Hal : Surat Ijin Magang

*Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Menunjuk perihal pada pokok surat, dengan ini kami memberikan **Ijin Magang** pada tanggal 02 – 31 Maret 2015 untuk mahasiswa Program Studi D3 – Adm. Keuangan dan D3 – Kesekretariatan Fakultas Ekonomi Universitas Jember atas nama sbb :

No	Nama	Nomor Induk	Program Studi
1.	Habibatul Hidayah	120803102002	D3 – Adm. Keuangan
2.	Sofi Bachtiar	120803103006	D3 – Kesekretariatan
3.	Wardatus Sholihah	120803103012	D3 – Kesekretariatan
4.	Rica Dwi Astuti	120803103014	D3 – Kesekretariatan

Dengan Persyaratan sebagai berikut :

1. Membuka / telah memiliki Rekening Tabungan IB Hasanah.
2. Menandatangani surat pernyataan tentang Rahasia Bank dan tidak akan menuntut Bank.
3. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank BNI Syariah Jember.
4. Laporan magang wajib mendapat persetujuan kami.
5. Menyerahkan hasil laporan magang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

**Rachmat Sutomo**  
Operational Manager

CC :

- Habibatul Hidayah
- Sofi Bachtiar
- Wardatus Sholihah
- Rica Dwi Astuti

PT. BANK BNI Syariah, Kantor Cabang Jember Jl. A Yani No. 39 Jember 68137  
Telp.: +62 (0331) – 486500 (tunting), Fax.: + 62 331 - 487617

## Lampiran C. Surat Permohonan Nilai PKN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
Jember 68121

Nomor : /UN25.1.4/KR/2015  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Permohonan Nilai PKN**

Yth. Pimpinan  
PT. BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER

Sehubungan telah dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember pada institusi Saudara, maka dengan hormat kami mohon penilaian terhadap mahasiswa PKN tersebut sebagaimana form penilaian terlampir. Hasil penilaian tersebut mohon dikirim kembali ke Fakultas Ekonomi Universitas Jember dalam amplop tertutup setelah berakhirnya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,  
Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.  
NIP 19661020 199002 2 001

## Lampiran D. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Bcto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	78	Tujuh puluh delapan
2.	Ketertiban	78	Tujuh puluh delapan
3.	Prestasi Kerja	79	Tujuh puluh sembilan
4.	Kesopanan	80	Delapan puluh
5.	Tanggung Jawab	80	Delapan puluh

**IDENTITAS MAHASISWA :**

Nama : Habibatul Hidayah  
NIM : 120803102002  
Program Studi : Administrasi Keuangan

**IDENTITAS PEMBERI NILAI :**

Nama : DINI SARASWATI APRILIA  
Jabatan : BACK OFFICE HEAD.  
Institusi : PT. BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER

Tanda Tangan dan  
Stempel Lembaga



**PEDOMAN PENILAIAN**

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

## Lampiran E. Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
Email : [fe@unej.ac.id](mailto:fe@unej.ac.id) Jember 68121

**PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)**

Menerangkan bahwa :

Nama : Habibatul Hidayah  
N I M : 120803102002  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Manajemen  
Program Studi : Administrasi Keuangan

disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :  
PROSEDUR PELAKSANAAN ADMINISTRASI TABUNGAN IB BAITULLAH HASANAH  
PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER

(Revisi)

.....  
.....  
.....

Dosen pembimbing :

Nama	N I P	Tanda Tangan
Dr. Imam Suroso, M.Si.	19591013 198802 1 001	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai tanggal : 23 Februari 2015 s.d. 23 Agustus 2015. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.

Jember, 23 Februari 2015  
Kaprod. Administrasi Keuangan  
Fakultas Ekonomi UNEJ

Dra. Susanti Prasetyaningtyas, M.Si.  
NIP. 19660918 199203 2 002

**CATATAN :**

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
  - 1) Ketua Program Studi;
  - 2) Dosen Pembimbing;
  - 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).
3. (\*) coret yang tidak sesuai

Lampiran F. Kartu Konsultasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
Email : [fe@unej.ac.id](mailto:fe@unej.ac.id) Jember 68121

**KARTU KONSULTASI**

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Habibatul Hidayah  
NIM : 120803102002  
Program Studi : Administrasi Keuangan  
Judul Laporan PKN : PROSEDUR PELAKSANAAN ADMINISTRASI TABUNGAN IB BAITULLAH HASANAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER

Dosen Pembimbing : Dr. Imam Suroso, M.Si.  
TMT\_Persetujuan : 23 Februari 2015 s/d 23 Agustus 2015  
Perpanjangan : 23 Agustus 2015 s/d 23 Oktober 2015

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	6/4 2015	Revisi BAB I. Pendahuluan	1.
2.			2. ....
3.	13/4 2015	Revisi BAB 2. dan BAB 4.	3.
4.			4. ....
5.	22/4 2015	Revisi Tabel	5.
6.	27/4 2015	Revisi Daftar Pustaka	6.
7.	30/4 2015	Revisi Gambar	7.
8.			8. ....
9.	13/5 2015	Me cap PKN say diuj	9.
10.			10. ....
11.			11. ....
12.			12. ....
13.			13. ....
14.			14. ....
15.			15. ....

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dra. Susanti Prasetiyaningtyas, M.Si.  
NIP. 19660918 199203 2 002

Jember, 13 Mei 2015  
Dosen Pembimbing

Dr. Imam Suroso, M.Si.  
NIP. 19591013 198802 1 001

## Lampiran G. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata

DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA  
PT. BANK BNI SYARIAH  
KANTOR CABANG SYARIAH JEMBER  
02 MARET 2015 – 31 MARET 2015

NO	TANGGAL	NAMA MAHASISWA	TTD PENANGGUNG JAWAB MAGANG
		HABIBATUL HIDAYAH	
1	02/03/2015		↑
2	03/03/2015		↑
3	04/03/2015		↑
4	05/03/2015		↑
5	06/03/2015		↑
6	07/03/2015	LIBUR	
7	08/03/2015	LIBUR	
8	09/03/2015		↑
9	10/03/2015		↑

Sumber Data: PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember (2015)

## Lanjutan Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata

10	11/03/2015		↑
11	12/03/2015		↑
12	13/03/2015		↑
13	14/03/2015	LIBUR	
14	15/03/2015	LIBUR	
15	16/03/2015		↑
16	17/03/2015		↑
17	18/03/2015		↑
18	19/03/2015		↑
19	20/03/2015		↑
20	21/03/2015	LIBUR	
21	22/03/2015	LIBUR	


Sumber Data: PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember (2015)

## Lanjutan Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata

22	23/03/2015		↑
23	24/03/2015		↑
24	25/03/2015		↑
25	26/03/2015		↑
26	27/03/2015		↑
27	28/03/2015	LIBUR	
28	29/03/2015	LIBUR	
29	30/03/2015		↑
30	31/03/2015		↑

Jember, 31 Maret 2015

PT. Bank BNI Syariah Kantor  
Cabang Syariah Jember



( Dini Saraswati Aprilia )  
Back Office Head

Sumber Data: PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember (2015)



Lanjutan Formulir Pembukaan Rekening

**PRODUK YANG DIINGINKAN**

Tabungan IB Hasanah     IB Bisnis Hasanah     Giro IB Hasanah    Khusus Giro IB Hasanah : \_\_\_\_\_  
 IB Prima Hasanah     IB THI Hasanah     Deposito IB Hasanah    Nama Pemberi Referensi : \_\_\_\_\_  
 TabunganKu IB     Lainnya : \_\_\_\_\_    No. Telepon/HP : \_\_\_\_\_

**Mata Uang**  
 IDR     USD     Lainnya : \_\_\_\_\_

**Kartu Debit (ATM) BNI Syariah yg diinginkan :**  
 Tanpa nama     Dengan nama

**Tujuan Pembukaan Rekening :**  
 Simpanan     Transaksi     Investasi

**Alamat korespondensi/Pengiriman Rekening Koran :**  
 Diambil Sendiri     Alamat Terkini  
 Alamat tinggal sesuai KTP     Alamat Kantor

**Sumber Dana :**  
 Gaji     Hasil Investasi     Lainnya  
 Hasil Usaha     Hibah/Warisan

---

**AKAD**

Wadiah  
 Mudharabah, dengan nisbah bagi hasil .....% untuk mudharib (bank), dan .....% untuk shahibul maal (nasabah)

---

**KHUSUS DEPOSITO**

Nominal Deposito : \_\_\_\_\_ (Terbilang : \_\_\_\_\_)  
 Jangka Waktu :  1 bulan     3 bulan     6 bulan     12 bulan  
 Perpanjangan :  Otomatis     Tidak Diperpanjang  
 Pembayaran Bagi Hasil :  Tunai, dibukukan ke No.Rekening \_\_\_\_\_ Atas Nama : \_\_\_\_\_  
 Ditambahkan ke Nominal (Kapitalisasi)

---

**FASILITAS YANG DIINGINKAN**

BNI Syariah Phone Banking     BNI Syariah Internet Banking     BNI Syariah SMS Banking, No.HP : \_\_\_\_\_  
 Lainnya : \_\_\_\_\_

**Auto Debet Setoran IB THI Hasanah**  
 No. Rekening Debit : \_\_\_\_\_  
 Ke No. Rekening BNI Haji : \_\_\_\_\_  
 Besarnya setoran perbulan Rp. : \_\_\_\_\_  
 Jang Waktu : \_\_\_\_\_ bulan

**Layanan SMS Notifikasi**, No. Handphone : \_\_\_\_\_  
 Transaksi Debit :  >=Rp.500 rb     >=Rp.1 Jt     >=Rp.5 Jt     >=Rp.10 Jt  
 Transaksi Kredit :  >=Rp.500 rb     >=Rp.1 Jt     >=Rp.5 Jt     >=Rp.10 Jt

**Sweep Account Online**  
 No.Rekening Debit : \_\_\_\_\_  
 No.Rekening Kredit : \_\_\_\_\_

**Pembayaran Tagihan Kartu Kredit**, Tgl. Pembayaran : \_\_\_\_\_  

No. Kartu	Bank Penerbit	Jumlah Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Full / 100 % <input type="checkbox"/> Minimum

**Pembayaran Tagihan Telepon/HP**, Tgl. Pembayaran : \_\_\_\_\_  

No. Telepon / HP	Nama Pelanggan	Operator

**Pembayaran Tagihan Rekening PLN**, Tgl. Pembayaran : \_\_\_\_\_  

No. ID Pelanggan	Nama Pelanggan	Area PLN

**Pembayaran Tagihan Lainnya**, Tgl. Pembayaran : \_\_\_\_\_  

Jenis Pembayaran	No. Pelanggan	Nama Pelanggan

---

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH**

Dengan merandatangani aplikasi ini, saya / kami menyatakan bahwa :

1. Data Nasabah Perorangan atau Non Perorangan yang diisikan dalam Formulir Pembukaan Rekening dan penggunaan Fasilitas ini adalah yang sebenar-benarnya.
2. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang kami memberikan dalam formulir Data Nasabah ini.
3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk bank yang akan saya/kami manfaatkan dan saya telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk Bank, termasuk manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat pada Produk bank tersebut.
4. Saya/kami telah menerima, membaca, mengerti dan menyetujui isi Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening (terlampir pada lembar tersendiri), untuk itu dengan ini saya/kami menyatakan tunduk dan terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, serta ketentuan lain terkait produk/fasilitas yang saya/kami pilih yang berlaku di Bank beserta segala bentuk perubahannya yang akan diberlakukan dengan sarana yang ditetapkan Bank.
5. Saya/kami mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan atau dokumen tertulis lainnya dan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana butir 3 diatas dan Penggunaan Fasilitas ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening.
6. Memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan identitas saya kepada pihak lainnya meliputi anak perusahaan dan perusahaan yang bekerja sama dengan Bank di dalam pengembangan produk/layanan Bank untuk tujuan komersial dan saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian identitas tersebut.
7. Saya/kami memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan pemblokiran dan atau penutupan rekening, apabila menurut pertimbangan Bank :  
 ( a ) Saya/kami tidak mematuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Knowing Your Customer)  
 ( b ) Data yang saya/kami berikan kepada Bank, tidak benar atau diragukan kebenarannya  
 ( c ) Saya/kami menyalahgunakan rekening.

\_\_\_\_\_

Tanda Tangan & Nama Jelas

---

**UNTUK KEPERLUAN BANK DAN VALIDASI**

No. Rekening yang dibuka : \_\_\_\_\_  
 Sales Code : \_\_\_\_\_  
 Untuk Kartu Instan : \_\_\_\_\_  
 No. Kartu : \_\_\_\_\_

DIPROSES	DIPERIKSA	DISETUJUI

2 of 2

## Lampiran I. Formulir Prinsip Mengenal Nasabah

**BNI** Syariah

### Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Know Your Customer Form

*(Untuk pemilik rekening BNI Syariah) / (for BNI Syariah Account holder)*

**DATA NASABAH PERORANGAN / INDIVIDUAL CUSTOMER INFORMATION**

No. Rekening/ Account No. : \_\_\_\_\_  
 Nama/ Full Name : \_\_\_\_\_  
 Tempat/Tgl Lahir/ Place/Date of Birth : \_\_\_\_\_  
 Alamat/ Address : \_\_\_\_\_  
 Kota/ City : \_\_\_\_\_  
 Kode Pos/ Zip Code : \_\_\_\_\_  
 Identitas Diri/ ID :  KTP/ KTP  Passport/ Passport  
 KIMS/ KIMS  SIM/ SIM

Jenis Kelamin/ Sex :  Pria/ Male  Wanita/ Female  
 No. Telpon/ Phone No : \_\_\_\_\_  
 No. Hp/ Cellular phone No : \_\_\_\_\_  
 Pihak yang dapat dihubungi / Contact person : \_\_\_\_\_  
 No. Telpon/ Phone No : \_\_\_\_\_  
 No. ID/ ID No : \_\_\_\_\_  
 Berlaku s/d/ Valid through : \_\_\_\_\_

**SUMBER PENDANAAN/ SOURCE OF FUND**

Jabatan pekerjaan/ Job title :  Wiraswasta/ Entrepreneur  Eksekutif/ Executive  Manager/ Manager  Lainnya/ Other \_\_\_\_\_  
 Masa bekerja/ Term of employment :  < 1 tahun / < 1 year  1 - 3 tahun/ 1-3 years  6 - 12 tahun / 6 - 12 years  > 12 tahun / > 12 years  
 Sumber dana/ Source of fund : A. Gaji per bulan / Salary per month  < Rp. 5 juta/ < IDR 5 million  Rp. 5 juta - Rp. 10 juta/ IDR 5 million - IDR 10 million  Rp. 10 juta - Rp. 25 juta/ IDR 10 million - IDR 25 million  Rp. 25 juta - Rp. 50 juta/ IDR 25 million - IDR 50 million  Rp. 50 juta - Rp. 100 juta/ IDR 50 million - IDR 100 million  > Rp. 100 juta/ > IDR 100 million  
 B. Lainnya per bulan (sebutkan)/ Other income per month (please mention) \_\_\_\_\_  
 < Rp. 5 juta/ < IDR 5 million  Rp. 5 juta - Rp. 10 juta/ IDR 5 million - IDR 10 million  Rp. 10 juta - Rp. 25 juta/ IDR 10 million - IDR 25 million  
 Rp. 25 juta - Rp. 50 juta/ IDR 25 million - IDR 50 million  Rp. 50 juta - Rp. 100 juta/ IDR 50 million - IDR 100 million  > Rp. 100 juta/ > IDR 100 million

**TUJUAN PEMBUKAAN REKENING/PENGUNAAN DANA / PURPOSE OF OPENING ACCOUNT/UTILIZATION OF FUND**

Simpanan/ Saving  Penerimaan gaji / Salary account  Lainnya (sebutkan) / Other (place mention) \_\_\_\_\_  
 Transaksi usaha/ Business transaction :  
 a. Non tunai (transfer/kliring/overbooking). Jumlah rata-rata per bulan Rp. \_\_\_\_\_ / Non cash per month IDR \_\_\_\_\_  
 b. Tunai, jumlah rata-rata per bulan Rp. \_\_\_\_\_ / cash per month IDR \_\_\_\_\_

**PERNYATAAN NASABAH / CUSTOMER DECLARATION**

Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa / I/We hereby declare that :

1. Seluruh keterangan tersebut diatas adalah benar / The above-mentioned information are true
2. Keberadaan dana yang ada saat ini maupun yang akan ada nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia / the existence of current and forthcoming funds is comply with laws and regulations of the Republic of Indonesia
3. Saya/Kami menyetujui dan tunduk pada ketentuan yang berlaku dari waktu di PT Bank BNI Syariah / I/we agree to be bound by all prevailing term and condition in PT Bank BNI Syariah

\_\_\_\_\_  
 Nama jelas & Tanda Tangan/ Name & Signature

Sumber Data: PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember (2015)

**Lampiran J. Formulir Setoran Tunai**



**SETORAN TUNAI**



(Nama Jelas : \_\_\_\_\_) ( \_\_\_\_\_ )  
 Penyetor Teller  
 No. HP: \_\_\_\_\_

Dengan ditandatanganinya slip ini, Saya telah menginstruksikan Bank untuk melaksanakan transaksi sesuai data/validasi dan tunduk kepada ketentuan Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nasabah (Pemilik Rekening/No.Rekening : \_\_\_\_\_)\*)  Non Nasabah (ID terlampir)

Sumber Dana :  Gaji  Usaha  Investasi  Lainnya \_\_\_\_\_

Khusus Setoran  $\geq$  Rp. 100.000.000,- (ekuivalen)

Khusus denominasi Rupiah :

Tujuan Transaksi : \_\_\_\_\_

100.000		5.000	
50.000		2.000	
20.000		1.000	
10.000		500	

\*) Coret yang tidak perlu

Sumber Data: PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember (2015)

## Lampiran K. Formulir Penutupan Rekening

**FORMULIR PENUTUPAN REKENING**

NAMA : .....

NOMOR REKENING : .....

SALDO AKHIR SEBELUM REKENING DITUTUP : .....

ALASAN PENUTUPAN REKENING

<input type="checkbox"/>	1	Layanan petugas cabang buruk
<input type="checkbox"/>	2	Layanan ATM buruk
<input type="checkbox"/>	3	Fitur ATM kurang lengkap
<input type="checkbox"/>	4	Biaya administrasi tinggi
<input type="checkbox"/>	5	Bagi hasil rendah
<input type="checkbox"/>	6	Ada cabang lain dekat rumah
<input type="checkbox"/>	7	Ada cabang lain dekat kantor
<input type="checkbox"/>	8	Program undian kurang menarik / tidak ada
<input type="checkbox"/>	9	Pengambilan uang dalam jumlah besar di cabang lain memerlukan waktu lama
<input type="checkbox"/>	10	Batas saldo minimum terlalu tinggi

Tanggal \_\_\_\_\_  
Nasabah \_\_\_\_\_

Petugas Bank \_\_\_\_\_

Sumber Data: PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember (2015)



**Lampiran L. Formulir Penarikan**

**BNI** Syariah Tanggal : \_\_\_\_\_ ✓

**Formulir Penarikan**

Penduduk  Bukan Penduduk \*

Nama Pemilik : \_\_\_\_\_ ✓

Nomor Rekening : \_\_\_\_\_ ✓

Mata Uang Ditarik :  IDR  USD  .....

Jenis Rekening :  Tabungan Hasanah  Tabungan Prima Hasanah  
 Tabungan Bisnis Hasanah  .....

Jumlah Penarikan: \_\_\_\_\_ ✓

Mata Uang :  IDR  Valas

Terbilang : \_\_\_\_\_ ✓  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Keterangan : \_\_\_\_\_ ✓  
 \_\_\_\_\_

Diisi Oleh Bank		Jumlah
Kurs		
Biaya		

Untuk jumlah penarikan di atas Rp. 100.000.000,-  
 Tujuan penggunaan dana : \_\_\_\_\_

Sah jika ada celakan data komputer atau tanda tangan yang beres-beres  
 \* Transaksi oleh bukan penduduk di atas USD 10.000 atau ekuivalennya wajib mengisi form LLD1

Pejabat Bank                      Teller                      Penarik

Sumber Data: PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember (2015)